



# Perizinan Terpadu untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia

## Studi Kasus Kalimantan Tengah



**Perizinan Terpadu untuk Perbaikan  
Tata Kelola Hutan di Indonesia  
Studi Kasus Kalimantan Tengah**

Perizinan Terpadu untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia  
Studi Kasus Kalimantan Tengah

Penulis:

Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M

Maret Priyanta, S.H., M.H.

Dewi Tresya, S.H.

Wulan Kusumawardhani, S.H.

Diterbitkan oleh :

ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)

ISBN : 098-945-985-97-193

2012

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	.....	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	vii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	.....	xi
<b>BAB I</b>		
<b>PENDAHULUAN</b>	.....	1
<b>BAB II</b>		
<b>KERANGKA TEORI PERIZINAN YANG DIKAITKAN DENGAN TATA KELOLA HUTAN DAN ISU PEREMPUAN</b>	.....	11
Perizinan	.....	12
Hubungan Antar Organ Pemerintahan	.....	23
Tata Kelola Hutan Yang Baik	.....	27
Gender Dalam Kaitan Dengan Hutan	.....	30
<b>BAB III</b>		
<b>PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PERIZINAN (TERPADU) DI INDONESIA</b>	.....	33
Sistem Perizinan di Indonesia	.....	33
Sistem Perizinan Terpadu di Indonesia	.....	38
<b>BAB IV</b>		
<b>PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PERIZINAN (TERPADU) DI KALIMANTAN TENGAH</b>	.....	49
Arah Pembangunan Kalimantan Tengah	.....	49
Kondisi Perizinan Kehutanan, Pertambangan, dan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah		

dan Kabupaten Gunung Mas .....	51
Keterpaduan Izin di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas .....	58
Gender dalam Proses Perizinan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas .....	70
<b>BAB V</b>	
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>73</b>
Kesimpulan .....	73
Rekomendasi .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

# UCAPAN TERIMA KASIH

## **DIREKTUR EKSEKUTIF *INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW***

Penelitian tentang sistem perizinan terpadu di sektor kehutanan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang digagas oleh *Indonesian Center For Environmental Law* (ICEL) dengan dukungan *The Partnership for Governance Reform in Indonesia* / Kemitraan. Program ini dilakukan dengan metode *piloting* di Kalimantan Tengah. Salah satu pertimbangan pemilihan Kalimantan Tengah karena provinsi tersebut merupakan percontohan REDD+, sehingga hasil program ini diharapkan menjadi model yang bisa dikembangkan untuk memperbaiki sistem perizinan provinsi setempat dan daerah lainnya.

Penelitian ini melibatkan dinas-dinas terkait di Kalimantan Tengah, antara lain: Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, Dinas Perkebunan baik di tingkat provinsi dan kabupaten, Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (KPPT) Kabupaten Gunung Mas. Atas terlaksananya penelitian dan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih kepada (1). Tim pelaksana program yang terdiri dari : Dewi Tresya, SH dan Wulan Kusuma Wardhani, SH, (2). Tim Peneliti yang terdiri dari : Feby Ivalerina Kartikasari , SH, LLM dan Maret Priyanta, SH, MH, (3) Kontributor lapangan, Halis Sangko,

atas kontribusinya dalam pengumpulan data lapangan. (4) Tim pendukung serta narasumber penelitian dan para pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada *The Partnership for Governance Reform in Indonesia* / Kemitraan yang telah memberikan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan ini.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran, kritik, dan masukan akan senantiasa kami apresiasi bagi perbaikan ke depan. Semoga buku hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan juga praktisi organisasi non pemerintah sebagai bahan rujukan dalam perbaikan sistem perizinan pada khususnya serta tata kelola hutan pada umumnya.

Jakarta, 31 Oktober 2012

Henri Subagiyo, SH.

## KATA PENGANTAR

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hakikat pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan hutan, tata kelola hutan yang baik merupakan hakikat pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pada aspek perizinan di sektor kehutanan, tata kelola hutan yang baik mensyaratkan adanya sistem perizinan yang berasaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari proses pembentukan peraturan tentang sistem perizinan hingga implementasinya.

Penelitian mengenai sistem perizinan terpadu adalah bagian dari kegiatan yang diprakarsai oleh Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dengan dukungan *The Partnership for Governance Reform in Indonesia / Kemitraan*. Praktik perizinan disinyalir sebagai salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi. Izin yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian oleh pemerintah agar penggunaan kawasan hutan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta memenuhi asas keadilan dan berkelanjutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Program penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *piloting*, yaitu memilih suatu wilayah perintis untuk nantinya dimultiplikasi oleh wilayah lainnya di Indonesia. Wilayah pilot yang dipilih adalah Kalimantan Tengah sebagai Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai provinsi percontohan REDD+.

Tujuan jangka pendek dari penelitian ini adalah tersedianya sumber pengetahuan yang tersistematis bagi publik mengenai PTSP

di sektor perizinan kehutanan beserta konsep pembaruan PTSP yang mengarusutamakan penyelesaian permasalahan perizinan kehutanan, kesetaraan gender, serta dapat diterapkan di Kalimantan Tengah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi basis dalam mendorong pengembangan sistem perizinan terpadu yang ada, baik menjadi konsep yang akan diusulkan ke pemerintah atau pun sebagai sumber pengetahuan publik untuk dapat aktif mendorong pengembangan sistem perizinan terpadu. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah adanya sistem perizinan terpadu di sektor perizinan kehutanan yang mengarusutamakan penyelesaian permasalahan perizinan, kesetaraan gender, serta dapat diterapkan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagi para akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai bahan pengembangan penelitian terkait perizinan. Bagi aktivis ornop dan masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat terkait partisipasi dan transparansi dalam perizinan. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan khususnya di bidang perizinan terkait sumber daya alam. Bagi dunia usaha, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber informasi dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pembangunan di bidang ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

Buku ini merupakan hasil penelitian terhadap sistem perizinan terkait sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas. Disadari bahwa dalam penyajiannya masih banyak ditemukan kekurangan. Namun dengan demikian, dengan tujuan memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan sistem perizinan terkait sektor kehutanan, buku ini diterbitkan. Akhir kata, semoga

buku ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan panduan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Jakarta, 31 Oktober 2012

Tim Penulis



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Perbaikan tata kelola hutan merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Sebagai negara pemilik hutan tropis yang besar, deforestasi dan degradasi hutan juga merupakan ancaman besar dalam pengelolaan hutan. Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2011 mencatat angka deforestasi Indonesia sebesar 832.126,9 Ha per tahun (Kementerian Kehutanan, 2011). Tata kelola hutan yang baik muncul sebagai tantangan untuk dapat menurunkan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Dalam kerangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, izin merupakan instrumen pengendali pemanfaatan sumber daya alam. Namun demikian, dalam kenyataannya, izin menjadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam Draf Strategi Nasional REDD+ 2011, kegiatan berizin muncul sebagai salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi di Indonesia. Kegiatan usaha yang mengkonversi hutan dalam jumlah besar disinyalir sebagai penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan. Perizinan yang bersifat sektor sentris merupakan salah satu akar masalah tersebut sehingga ide keterpaduan izin muncul sebagai hipotesis penyelesaian masalah perizinan di sektor kehutanan. Berlandaskan pada ide tersebut, ICEL (Indonesian Center for Environmental Law) berinisiasi untuk melakukan kajian konseptual mengenai sistem perizinan terpadu sektor pengguna hutan. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus di Kalimantan Tengah, spesifik pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas. Selain itu, kajian ini difokuskan kepada perizinan perkebunan

dan pertambangan di kawasan hutan, sebagai kontributor utama deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Kesenjangan gender juga menjadi salah satu aspek yang dikaji dalam penelitian ini untuk mendorong tata kelola hutan yang mengakomodir isu – isu kesetaraan gender di Indonesia.

Izin diartikan sebagai keputusan pemerintah untuk memperbolehkan perbuatan tertentu yang pada prinsipnya dilarang. Sementara dari segi fungsi, izin berfungsi sebagai instrumen yuridis pemerintah untuk mengendalikan perbuatan warganya. Pengendalian ini dilakukan melalui melarang kegiatan yang berpotensi menghasilkan keadaan – keadaan buruk dengan memberikan pengecualian, yaitu melalui izin yang disertai ketentuan yang sangat terbatas dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, izin setidaknya harus mengandung 5 (lima) elemen pokok yaitu (1) adanya peraturan perundang – undangan yang mendasari izin; (2) dikeluarkan oleh organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan; (3) merupakan instrumen yuridis berupa ketetapan oleh pejabat berwenang; (4) dilakukan dengan cara tertentu (prosedur) yang diatur dalam peraturan perundang – undangan; (5) muncul sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan tertentu.

Kewenangan perizinan yang terpecah dalam berbagai organ pemerintahan mengakibatkan adanya kebutuhan akan koordinasi antar organ pemerintahan. Koordinasi pada prinsipnya merupakan pengaturan suatu usaha sehingga menghasilkan kegiatan – kegiatan yang serupa dan bulat dalam mencapai tujuan tertentu (Ateng Syafrudin, 1976). Dengan demikian, peraturan yang tegas mengenai koordinasi harus ada sebagai dasar pelaksanaan koordinasi yang terus – menerus, baik secara horizontal maupun vertikal.

Dari segi tata kelola hutan yang baik, perizinan harus dilihat sebagai instrumen untuk mengendalikan pemanfaatan hutan sehingga mencapai keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan fungsi lingkungan. Tata kelola hutan yang baik mensyaratkan adanya pengelolaan hutan yang berasaskan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk perizinan. Sistem perizinan setidaknya harus memenuhi asas transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi, kepastian hukum, efektivitas dan efisiensi.

Sementara itu, dari segi kesetaraan gender, peraturan dan kebijakan mengenai perizinan harus mengakomodasi isu – isu ketimpangan gender. Secara umum, ada tiga peran perempuan dan laki – laki, yang disebut “tri peran gender”, yaitu peran produktif, peran reproduksi, dan peran sosial kemasyarakatan/politik. Sistem perizinan harus mencegah implementasi yang diskriminatif serta mengandung upaya – upaya khusus untuk mendorong peran perempuan dalam “tri peran gender” di dalam praktik perizinan.

### **Kondisi Perizinan untuk Kegiatan Usaha Perkebunan dan Pertambangan di Kawasan Hutan Indonesia**

Lemahnya pertimbangan keberlanjutan fungsi lingkungan dalam penerbitan izin. Meskipun telah banyak instrumen hukum mengenai aspek perlindungan lingkungan dalam perizinan, motif ekonomi masih menjadi prioritas utama dalam perizinan. Fungsi perizinan telah bergeser menjadi sumber pendapatan pemerintah.

Perizinan bersifat sektoral sentris. Untuk suatu kegiatan usaha di Indonesia diperlukan berbagai izin, misalnya untuk kegiatan usaha perkebunan di kawasan hutan, diperlukan izin antara lain: izin

rencana cadangan tanah, izin kegiatan usaha perkebunan, AMDAL, izin lingkungan, Hak Guna Usaha (HGU). Izin – izin tersebut setidaknya diproses dan dikeluarkan oleh 4 (empat) instansi sektoral berbeda, yaitu instansi pertanahan, perkebunan, kehutanan, dan bidang lingkungan hidup. Selain itu juga melibatkan instansi lintas tingkatan pemerintahan, yaitu instansi daerah dan instansi pusat. Masing – masing prosedur penerbitan izin – izin tersebut juga memiliki aturannya sendiri. Sementara itu, tidak ada pengaturan mengenai koordinasi yang sistematis dan kokoh dalam perizinan tersebut sehingga seringkali menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Sistem perizinan yang rumit, memerlukan waktu lama, dan biaya yang tinggi. Dengan banyaknya izin yang diperlukan untuk suatu usaha perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan, disertai dengan terpecahnya kewenangan di berbagai instansi sektoral, daerah, dan pusat, prosedur perizinan yang harus ditempuh oleh pelaku usaha menjadi rumit (banyak tahap dengan berbagai keambiguan dalam tahapannya), memerlukan waktu lama, serta biaya yang tinggi, apalagi ditambah dengan pengaturan yang tidak jelas mengenai biaya perizinan. Selain itu, perbedaan bentuk instansi di setiap daerah juga menambah kerumitan dalam proses perizinan di Indonesia.

Indonesia memiliki Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) namun tidak efektif untuk perizinan usaha berbasis pemanfaatan sumber daya alam/hutan. Pada prinsipnya, sistem PTSP yang sudah ada bertujuan untuk mempermudah proses perizinan sehingga memperkuat iklim investasi. Namun demikian, sistem tersebut tidak mengakomodir ketentuan mengenai standar prosedural tertentu untuk menjamin terpenuhinya asas – asas yang terkandung dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Selain itu, sistem tersebut

juga memberikan kebebasan kepada instansi pemberi izin dalam menentukan izin yang akan dilimpahkannya kepada instansi PTSP. Dalam praktiknya, instansi pemberi izin tidak melimpahkan izin – izin yang terkait dengan sumber daya alam sehingga perizinan untuk kegiatan usaha perkebunan dan pertambangan dalam kawasan hutan masih berada pada instansi yang tersebar. Kapasitas instansi PTSP yang terbatas juga menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengendalian kerusakan lingkungan dalam sistem perizinan, baik kapasitas sumber daya alam maupun kapasitas kelembagaan (infrastruktur, anggaran, kewenangan pengawasan, dll).

### **Kondisi Perizinan untuk Kegiatan Usaha Perkebunan dan Pertambangan di Kawasan Hutan Kalimantan Tengah – Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas**

Secara garis besar, aturan mengenai prosedur perizinan perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas mengacu pada peraturan tingkat nasional sehingga permasalahan perizinan di Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas juga ditemukan terjadi di wilayah tersebut. Terkhusus untuk perizinan perkebunan, terdapat pengaturan khusus di tingkat Provinsi, yang justru berbeda dengan peraturan menteri kehutanan mengenai izin pelepasan kawasan hutan. Peraturan tingkat Provinsi meletakkan izin pelepasan kawasan hutan sebagai syarat permohonan izin usaha perkebunan di kawasan hutan sedangkan di Peraturan Kementerian Kehutanan meletakkan izin usaha sebagai syarat permohonan izin pelepasan kawasan hutan. Pertentangan ini tentunya menyebabkan ambiguitas dalam implementasinya.

Pengawasan terhadap izin serta transparansi dan partisipasi dalam perizinan yang lemah juga menjadi masalah dalam perizinan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas. Kendala dalam pengawasan tidak hanya ada dalam instansi bertanggung jawab tetapi juga dalam koordinasi antar instansi, ketiadaan ketentuan koordinasi yang jelas memunculkan anggapan masing – masing instansi bahwa tanggung jawab pengawasan ada pada instansi lainnya sehingga pengawasan tidak berjalan efektif. Sementara mengenai transparansi dan partisipasi, proses penyelesaian hak – hak dalam izin lokasi dan AMDAL dianggap sebagai sarana yang cukup dalam membuka informasi dan melibatkan masyarakat dalam proses perizinan.

Selain permasalahan pada aspek perizinan, kebijakan yang mendasari pengelolaan hutan di Kalimantan Tengah juga menjadi penyebab utama praktik perizinan yang tidak baik bagi kelestarian hutan. Adanya peta dasar yang berbeda – beda, dualisme perencanaan ruang (Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/RTWP, serta konflik status kawasan hutan akibat pengukuhan kawasan hutan yang mayoritas belum selesai menjadi masalah dasar dalam perizinan perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan Kalimantan Tengah.

Mengenai sistem perizinan terpadu, baik Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Gunung Mas telah memiliki sistem PTSP. Di Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur telah mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi di dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Namun demikian, dalam peraturannya, izin yang dilimpahkan merupakan izin – izin khusus bidang penanaman modal dan kaitannya dengan tugas pembantuan dan koordinasi dengan BKPM

Pusat, bukan pelimpahan kewenangan perizinan sektoral. Dengan demikian, perizinan perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan masih dalam sistem yang biasa, yaitu tersebar di berbagai instansi. Sementara itu, di Kabupaten Gunung Mas, Bupati sudah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Berdasarkan aturan, izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan telah dilimpahkan kepada Kantor tersebut, namun dalam praktik, perizinan pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan masih diproses dengan prosedur yang biasa, tidak di kantor tersebut. Praktik tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya kedudukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dibanding dengan instansi sektoral lainnya, belum adanya aturan teknis mengenai prosedur perizinan di dalam Kantor tersebut, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana/prasarana. Selain itu, Kabupaten Gunung Mas juga memiliki Tim Investasi yang juga memiliki fungsi koordinasi dalam perizinan, namun dalam implementasi tidak juga dapat dikatakan efektif mengintegrasikan sistem perizinan.

Mengenai aspek kesetaraan gender, peraturan perundang – undangan terkait dengan perizinan perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan, baik di tingkat pusat atau pun di tingkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas, belum mengakomodir ketentuan yang mengkhususkan peran perempuan dalam perizinan. Dalam praktik, kondisi budaya dan sosial mengakibatkan perempuan masih terbelakang dalam berperan di proses – proses perizinan.

### **Model Pengembangan Sistem Perizinan Terpadu**

Berdasarkan kondisi di atas, perlu adanya upaya pengembangan sistem perizinan terpadu guna mencapai tata kelola hutan yang

baik. Berdasarkan studi kasus di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas, pengembangan ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem PTSP yang sudah ada, melalui penguatan dasar hukum, visi misi lembaga, kedudukan lembaga, sumber daya manusia, kewenangan pengawasan, dan pelimpahan izin perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan ke dalam lembaga PTSP tersebut.

Pelimpahan kewenangan dan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi kendala utama dalam upaya penguatan tersebut sehingga peneliti mengembangkan alternatif model kedua yang dapat dikembangkan, yaitu membentuk suatu Portal Perizinan Terpadu, portal ini hanya akan menjadi pintu gerbang perizinan dan koordinator perizinan, sementara proses perizinan tetap berada pada masing – masing instansi. Model ini tidak akan benar – benar menyelesaikan masalah sistem perizinan yang rumit, waktu panjang, dan biaya tinggi, namun paling tidak dapat menyelesaikan ketidakterpaduan izin dan memperkecil peluang korupsi.

Kedua model tersebut harus memiliki pengaturan yang jelas dan kuat mengenai pengawasan, peran serta masyarakat, standar prosedur operasional, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan berintegritas, perlakuan khusus terhadap perempuan untuk terlibat dalam proses perizinan, sarana dan prasarana yang memadai, serta pendanaan yang cukup. Selain itu penguatan ini harus didukung dengan adanya: peta dasar yang satu dan valid; rencana ruang kehutanan yang satu, keterpaduan antara RTRWP dan TGHK beserta perubahannya; dan status kawasan hutan yang jelas. Seluruh elemen – elemen tersebut harus ada untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari yang diharapkan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas ke – 8 di dunia, yaitu 94.432.000 Ha (FAO, *State of The World's Forest 2011*, 2011). Namun demikian, laporan yang sama mencatat Indonesia juga merupakan negara dengan angka deforestasi terbesar ketiga, yaitu 492.000 Ha per tahun selama 10 tahun terakhir. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan angka deforestasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dalam Statistik Indonesia 2011, yaitu 832.126,9 Ha per tahun. Dengan demikian, bila deforestasi ini terus terjadi, tidak sampai 100 tahun ke depan, hutan Indonesia akan habis.

Isu deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia semakin memanas seiring dengan memanasnya isu perubahan iklim di kancah internasional. Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut diidentifikasi berkontribusi sebesar 70% emisi gas rumah kaca di Indonesia pada tahun 2005 (UKP4, Stranas REDD+, 2011). Sementara, komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 – 41% pada tahun 2020 mengantarkan Indonesia untuk lebih serius dalam menurunkan deforestasi dan degradasi hutan.

Disamping itu, deforestasi dan degradasi hutan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, apalagi bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan, yang hidupnya bergantung

pada hutan. Dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar hutan adalah berkurang bahkan hilangnya akses mereka terhadap sumber daya hutan; dan ancaman terhadap hak tenurial mereka. Dampak ini akan semakin besar terhadap kelompok masyarakat rentan, seperti perempuan, anak-anak dan masyarakat adat.

Praktik perizinan disinyalir sebagai salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi. Izin yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian oleh pemerintah agar penggunaan kawasan hutan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta memenuhi asas keadilan dan berkelanjutan<sup>1</sup>, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa kegiatan berizin yang teridentifikasi menjadi penyebab deforestasi dan degradasi adalah(UKP4, Draft Stranas REDD+, 2011):

- 1) Pertambangan dan perkebunan melalui pelepasan kawasan hutan;
- 2) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam dengan IUPHHK – HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Alam);
- 3) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK – HTI) di hutan alam yang masih baik;
- 4) Kegiatan pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin kehutanan.

Kegiatan pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan menjadi salah satu kegiatan konversi hutan terbesar di Indonesia. Banyak kegiatan tersebut yang belum memiliki izin pinjam pakai atau izin pelepasan kawasan hutan. Contohnya adalah pada akhir 2009, Satuan Tugas Mafia Hukum Republik Indonesia (Satgas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

PMH) mempublikasikan hasil temuannya bahwa di Kalimantan Tengah terdapat 606 unit izin pertambangan seluas 3,72 Ha dan 285 unit izin perkebunan seluas 3,8 juta Ha yang belum memiliki izin kehutanan yang sah, di antaranya terdapat 13 unit izin pertambangan yang berada di kawasan lindung dan 54 unit izin perkebunan sudah aktif.<sup>2</sup>

Disamping itu, tumpang tindih perizinan kerap kali terjadi dimana ada beberapa izin yang berbeda di lokasi yang sama. Bahkan tumpang tindih tersebut terjadi tidak hanya antar izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang berbeda, misalnya penerbitan izin usaha perkebunan atau izin usaha pertambangan oleh pemerintah daerah di atas wilayah yang sudah diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh Kementerian Kehutanan, namun juga di dalam lingkup kewenangan yang sama, misalnya pemerintah daerah menerbitkan beberapa izin perkebunan atau pertambangan di wilayah yang sama atau ketika Kementerian Kehutanan melepaskan kawasan hutan di daerah yang sudah dicadangkan untuk restorasi ekosistem.<sup>3</sup>

Kondisi di atas didorong oleh hasrat untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) semaksimal mungkin. Disamping itu, beberapa penelitian juga menemukan adanya kucuran dana ilegal kepada para aparat terkait perizinan<sup>4</sup> dalam penerbitan izin.

---

<sup>2</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Republik Indonesia, *Praktik Mafia Hukum di Sektor Kehutanan* (2011), hlm. 2.

<sup>3</sup> Josi Khatarina dkk, *Pembenahan Tata Kelola Perizinan di Hutan dan Lahan Gambut, Laporan Akhir Kegiatan kajian Hukum untuk Mendesain Mekanisme Penataan dan Penegakan Hukum Perizinan* (2011), hlm. 6.

<sup>4</sup> Terkait tindak pidana korupsi, baca Flyer Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Republik Indonesia, *Praktik Mafia Hukum di Sektor Kehutanan* (2011)

Penyelewengan tersebut dipermudah oleh lemahnya tata kelola perizinan di Indonesia.

Dalam pengaturan perizinan di Indonesia, belum ada ketentuan umum tentang sistem perizinan yang standar, integratif, dan komprehensif. Sementara itu, pengaturan perizinan ada di berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga yang terjadi adalah ketidakselarasan antar izin baik secara horizontal yaitu antar sektor, seperti antara peraturan di sektor kehutanan dengan peraturan di sektor pengguna lahan hutan seperti perkebunan dan pertambangan, maupun ketidakselarasan secara vertikal, yaitu pusat dan daerah seperti antara peraturan di tingkat Pemerintah, dengan peraturan di tingkat Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan perizinan terkait dengan hutan berada pada berbagai instansi tersebut yang menambah kerumitan perizinan pada tataran pelaksanaan.

Contoh ketidakharmonisan peraturan perundang – undangan ditemukan dalam peraturan pertambangan dan peraturan perkebunan dengan peraturan kehutanan. Undang–Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tidak mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan dalam hal berada di dalam kawasan hutan. Demikian juga dengan Undang–Undang Perkebunan No. 18 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai pemberian izin perkebunan dalam hal berada di dalam kawasan hutan. Dalam peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan juga tidak mengatur mengenai isu tersebut. Sementara di dalam Peraturan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan mengatur adanya

syarat pertimbangan teknis kesediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang kawasan hutan, namun ketentuan ini menimbulkan multi interpretasi mengenai instansi kehutanan mana yang dimaksud, apakah instansi pusat (Kementerian Kehutanan) atau instansi daerah (dinas kehutanan). Sesungguhnya hal tersebut menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam hal hubungan antara pusat dan daerah terkait dengan perizinan perkebunan dengan kehutanan. Bila instansi yang dimaksud adalah instansi kehutanan daerah maka dalam hal tersebut tidak ada hubungan pusat dan daerah, padahal kewenangan izin pelepasan kawasan hutan berada pada instansi pusat.

Mengenai mekanisme peraturan pelepasan kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan, diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2010 jo.P.17/Menhut-II/2011jo. P.44/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dan Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan-peraturan tersebut mensyaratkan adanya izin usaha sebagai isyarat permohonan izin. Ketentuan ini membuka peluang beroperasinya usaha yang telah memiliki izin usaha meskipun izin pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutannya belum keluar karena izin usaha terbit terlebih dahulu bahkan menjadi syarat permohonan izin pelepasan dan pinjam pakai kawasan hutan.

Kelemahan peraturan perundang-undangan di atas diperburuk dengan ketiadaan koordinasi antar instansi, baik antar sektor maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa pengaturan yang tegas mengenai mekanisme hubungan antar instansi, di Indonesia tampaknya memang sulit mengharapkan adanya koordinasi yang otomatis dilakukan antar instansi.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan akibat ketidakterpaduan peraturan perundang-undangan dan ketiadaan koordinasi antar instansi, salah satunya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dalam rangka mengurangi tumpang tindih melalui surat Nomor S.31/Menhut-VI/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan bahwa Menteri Kehutanan meminta bantuan gubernur di seluruh Indonesia untuk memerintahkan para bupati untuk segera menutup/mencabut izin-izin usaha perkebunan dan kuasa pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara kerjasama horizontal juga sempat diupayakan dengan dikeluarkannya SKB No. 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/90, dan Nomor 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Namun upaya tersebut hingga kini belum menampakkan hasil yang signifikan.

Uraian di atas menunjukkan adanya pola perizinan yang tersebar dan tidak terintegrasi sehingga menimbulkan masalah perizinan. Hal yang sama juga disimpulkan dalam salah satu kajian yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) dimana teridentifikasi bahwa pemicu permasalahan perizinan adalah tidak terintegrasinya prosedur perizinan sektor kehutanan dengan sektor lainnya, lemahnya transparansi dan partisipasi masyarakat serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sistem perizinan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan pengintegrasian perizinan, Indonesia telah mengenal beberapa konsep misalnya pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu satu pintu. Sebagai contoh, sistem

---

<sup>5</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) adalah konsep pengintegrasian penyelenggaraan perizinan, mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan, di dalam satu tempat.<sup>6</sup> Sistem ini pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia melalui pelayanan perizinan yang lebih cepat, lebih sederhana, biaya ringan, serta kemudahan memperoleh informasi.<sup>7</sup> Namun demikian, ditinjau dari konsep keterpaduannya, sistem ini dapat saja menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan tidak terintegrasinya perizinan di sektor kehutanan. Penyelenggaraan perizinan di satu tempat diharapkan mampu mengintegrasikan prosedur perizinan terkait dengan hutan, mempermudah pengelolaan informasi dan layanan informasi mengenai perizinan, mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi, serta memperkecil peluang – peluang praktik KKN.

Dalam rangka pengintegrasian perizinan terkait dengan hutan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melakukan kajian hukum pengintegrasian prosedur perizinan sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan perizinan sehingga dapat menekan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Secara khusus, kajian ini akan mengarusutamakan isu kesetaraan gender dengan alasan bahwa pola kehidupan masyarakat di Indonesia cenderung mendomestifikasi perempuan dalam urusan rumah tangga. Di mayoritas budaya, perempuan dikeluarkan dari peran kepemimpinan dan pembuatan keputusan yang menentukan aktifitas pembangunan.<sup>8</sup> Hal ini terjadi dari mulai level keluarga

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>7</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1999 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

<sup>8</sup> *Food and Agriculture Organization of United Nations, Men and women in forest activities: Differences and complementarities*, dalam <http://www.fao.org/docrep/w6206e/w6206e02.htm>

hingga level nasional. Perwakilan mereka baik di partai politik, institusi pemerintah maupun organisasi masyarakat tidak cukup untuk memastikan keuntungan penuh mereka dari pembangunan masyarakat dan negaranya.<sup>9</sup> Domestifikasi perempuan ini lebih kuat terjadi di dalam masyarakat yang hidup di hutan atau sekitar hutan dikarenakan jauhnya akses ke pusat pembangunan. Meskipun telah diakui bahwa perempuan memegang peranan penting sebagai pengguna, pengelola dan agen konservasi hutan, diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung. Perempuan pedesaan jarang dikonsultasikan dalam pengembangan proyek yang dapat meningkatkan produksi dan pendapatan laki-laki, meskipun proyek tersebut menambah beban pekerjaan kepada perempuan tersebut. Ketika beban pekerjaan bertambah, anak-anak perempuan yang keluar sekolah lebih banyak daripada anak-anak laki-laki untuk membantu pekerjaan pertanian dan rumah.<sup>10</sup>

Di Indonesia keterlibatan perempuan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di depan hukum dan Pasal 28 H ayat 1 tentang perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sementara Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Food and Agriculture Organization of United Nations, Why Gender, dalam <http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/why-gender/en/>.*

Perlakuan khusus terhadap perempuan tampak dalam kebijakan pemilu melalui Undang-Undang Pemilihan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 8 butir d misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu, di samping itu Pasal 53 di undang-undang yang sama menyatakan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementara Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pendirian pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu kepengurusan partai politik pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam tidak ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang khusus mendorong pelibatan perempuan, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam peraturan yang terkait dengan sumber daya alam, diskriminatif.

Dengan minimnya pengaturan yang mendorong pelibatan perempuan, kajian ini akan menyorot pula pada kepentingan dan peran serta perempuan terakomodir dalam pengaturan pengintegrasian prosedur perizinan sehingga dapat memastikan keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan keputusan yang terkait dengan perizinan hutan.

Kajian ini dilakukan dalam lingkup area pilot agar dapat mengembangkan suatu *best practice* yang kemudian menjadi contoh bagi area lain di Indonesia. Area pilot yang dipilih adalah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai wilayah yang telah ditetapkan

oleh Presiden Republik Indonesia sebagai daerah percontohan implementasi REDD+ di Indonesia, diharapkan mampu memberikan efek multiplikasi yang lebih kuat. Disamping itu, Kalimantan Tengah baru saja membentuk sistem layanan terpadu satu pintu melalui Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal pada tanggal 18 Desember 2010. Sedangkan ruang lingkup kajian perizinan juga dibatasi hanya pada perizinan perkebunan dan pertambangan yang terkait dengan hutan. Hal tersebut dikarenakan kajian awal menunjukkan bahwa permasalahan perizinan yang menjadi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, banyak berasal dari kedua sektor tersebut. Hasil kajian pada wilayah percontohan tersebut, diharapkan selanjutnya memiliki efek lebih luas sampai pada tingkat nasional.

## **BAB II**

# **KERANGKA TEORI PERIZINAN YANG DIKAITKAN DENGAN TATA KELOLA HUTAN DAN ISU PEREMPUAN**

Kerangka teori ini dijadikan sebagai dasar kajian perizinan perkebunan dan pertambangan yang terkait dengan hutan di Kalimantan Tengah. Teori-teori hukum di bawah ini juga dijadikan landasan bagi penemuan beberapa alternatif sistem perizinan terintegrasi yang tepat untuk diterapkan di Kalimantan Tengah.

Teori-teori yang disampaikan di bawah ini terkait dengan perizinan, koordinasi antar organ pemerintah, tata kelola hutan yang baik dan isu perempuan. Teori perizinan digunakan untuk mengetahui hakekat perizinan dan elemen-elemen penting dari perizinan. Di samping itu akan disampaikan mengenai hubungan antara organ pemerintahan mengingat bahasan kajian ini adalah mengenai integrasi perizinan. Sementara dikarenakan ruang lingkup perizinan yang dianalisis adalah perizinan yang terkait dengan hutan, maka perlu dikaji pemikiran–pemikiran mengenai tata kelola hutan yang baik sehingga dapat menilai sejauh mana pengelolaan perizinan hutan yang ada sesuai dengan tata kelola hutan yang baik. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai konsep-konsep yang

terkait dengan gender yang akan digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pelibatan perempuan dalam perizinan dan sebagai bahan masukan bagi pengembangan sistem perizinan terintegrasi.

## PERIZINAN

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan.<sup>11</sup> Ada berbagai pendapat mengenai perizinan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, misalnya Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.<sup>12</sup> Pendapat sejalan terutama mengenai hal yang pada awalnya dilarang, disampaikan oleh Ateng Syafrudin yaitu izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.<sup>13</sup> Oleh sebab itu pada umumnya Pasal undang-undang berbunyi “Dilarang tanpa izin.....”. Sementara Sjachran Basah menekankan izin pada tindakan administrasi negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatnya mengenai izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika 2010, hlm.169-170.

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada,2010, hlm. 207.

<sup>13</sup> *Ibid.*

undangan.<sup>14</sup>

Sedangkan ditinjau dari tujuan penggunaan instrumen perizinan, Prajudi mengemukakan bahwa izin adalah jenis penetapan yang timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah.<sup>15</sup> Teori ini sejalan dengan yang disampaikan oleh N.M. Spelt dan J.B. Jm ten Berge yaitu izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.<sup>16</sup> Keduanya mengkaitkan izin dengan pengelolaan aspek-aspek pengelolaan negara untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada prinsipnya, Izin merupakan suatu keputusan administrasi negara. Keputusan (tertulis) secara khusus dan mendalam adalah sangat penting dalam lingkup hukum administrasi negara, mengingat keputusan (dalam bentuk tertulis termasuk izin) merupakan obyek sengketa dalam Pengadilan tata Usaha Negara.<sup>17</sup> Karakteristik suatu keputusan administrasi negara antara lain :<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi* (Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 3. dalam Ridwan HR, *Ibid*, hlm.207.

<sup>15</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981, hlm. 96.

<sup>16</sup> N.M. Spelt dan J.B. J. M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon Yuridika Surabaya, 1993 dalam Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 217.

<sup>17</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm 74.

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara.
2. Berisi tindakan hukum dalam bidang tata usaha Negara.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bersifat Konkret, Individual dan Final.
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berkenaan dengan keputusan (*beschikking*)<sup>19</sup> menurut Van der Pot dan Van Vollehoven, dan diperkenalkan ke Indonesia oleh WF Prinsh,<sup>20</sup> keputusan (*beschikking*) merupakan:

1. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak. Dalam hal ini diantara para pakar masih terdapat silang pendapat, Van Praag menyatakan bahwa tidak ada hukum publik bersegi dua, jika pemerintah mengadakan perjanjian dengan pihak swasta, maka perjanjian itu senantiasa menggunakan hukum privat;
2. Sifat hukum publik diperoleh dari/ berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa. Wewenang atau kekuasaan istimewa itu diperoleh dari undang-undang (asas legalitas), sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kekuasaan. Badan pemerintah tanpa dasar peraturan umum tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum administrasi. Akibatnya semua wewenang hukum administrasi pemerintah harus berlandaskan atas

---

<sup>19</sup> Sebagian pakar seperti E. Utrecht dan Boedi Soesetya diterjemahkan sebagai ketetapan.

<sup>20</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

peraturan umum dan di dalam peraturan itu harus pula dicantumkan wewenangnya.<sup>21</sup>

3. Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum, dimana perbuatan pemerintah harus merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang kemudian melahirkan dan atau dituangkan dalam bermacam-macam/ jenis keputusan atau penetapan.

Secara umum, sebuah keputusan yang sah haruslah dibuat oleh badan/organ yang berwenang, harus diberi bentuk sesuai peraturan yang menjadi dasarnya dan mengikuti prosedur, tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis (penipuan, paksaan, dan kesesatan) serta isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.<sup>22</sup>

Sedangkan perbuatan administrasi negara yang menyalahgunakan wewenang adalah apabila pejabat administrasi negara menggunakan wewenangnya untuk mencapai kepentingan umum yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangannya itu atau perbuatan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau golongan lain dan mengacu pada *“apabila badan administrasi ternyata telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang sehat yang hidup pada kesadaran hukum pada umumnya”* yang harus disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 76

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 80-83..

<sup>23</sup> Sjahran Basan, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni Bandung 1997, hlm 237-250

Dari uraian di atas dapat disimpulkan elemen-elemen pokok izin paling tidak adalah :

a. Peraturan perundang-undangan

Seperti pendapat yang disampaikan oleh Bagir Manan, Sjachran Basah ataupun N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge bahwa izin adalah tindakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, baik substansi izin, prosedur izin maupun pihak yang terlibat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin adalah tindakan administrasi negara, sehingga apapun dan dalam bentuk apapun administrasi negara berbuat di sana mesti ada aturan-aturan hukum administrasi negara (*administrative rechtsregels*) yang harus membenarkan kegiatan tersebut secara hukum (*juridische rechtsvaardiging*).<sup>24</sup>

Dalam implementasinya di Indonesia, sistem hukum nasional diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan bersifat hierarki, artinya ketentuan yang paling bawah harus bersumber dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya sehingga tidak menjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.<sup>25</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>24</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Op.Cit*, hlm. 87.

<sup>25</sup> Bandingkan Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated By Anders Wedberg, Russell and Russell, New York 1973, hlm. 134.

- 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sedangkan Peraturan perundang-undangan lainnya selain yang tersebut diatas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jenis Peraturan Perundang-undangan yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>26</sup>

#### b. Organ yang berwenang

Suatu izin dikeluarkan oleh organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas sebagaimana penjelasan di atas. Menurut P Nicolai kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>27</sup> Kewenangan terdiri dari wewenang-wewenang yang dapat dialihkan kepada pihak-pihak lainnya, seperti pendapat Prajudi bahwa di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).<sup>28</sup>

Ditekankan kembali sesuai dengan asas legalitas kewenangan maupun pelimpahannya atau pengalihannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat dimana H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

---

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 102.

<sup>28</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Op.Cit*, hlm. 78.

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 104-105

### c. Instrumen yuridis berupa ketetapan

Perizinan adalah merupakan salah satu instrumen yuridis yang berupa ketetapan atau keputusan.<sup>30</sup> Dengan demikian penerbitan izin dilakukan dengan suatu ketetapan. Adapun penetapan (*beschikking*) dapat dirumus sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi Negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (Negara) yang berwenang dan wajib khusus untuk itu.<sup>31</sup> Sedangkan sifat norma hukum ketetapan adalah konkret dan individual<sup>32</sup> dalam arti tidak diperuntukan untuk umum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mendefinisikan ketetapan sebagai, “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

### d. Persyaratan perizinan

Pendapat yang disampaikan oleh N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge diatas mengenai izin dimaksudkan agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan perizinan, dapat diartikan bahwa ‘cara tertentu’ yang dimaksud adalah persyaratan perizinan. Dengan kata lain tindakan tertentu akan diperkenankan dengan syarat tertentu. Persyaratan digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan yang dimaksud didalam izin. Meskipun

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>32</sup> *Ibid.*

demikian pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut<sup>33</sup>

#### e. Pengawasan

Izin yang telah dikeluarkan harus ditindaklanjuti dengan pengawasan untuk bahwa izin digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang diberikan. Dalam konsep pengawasan dalam pemerintahan dikenal beberapa asas yang tidak tertulis terkait dengan pengawasan yaitu:<sup>34</sup>

- a. Asas legalitas, yaitu pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan suatu kewenangan menurut undang-undang.
- b. Asas pengawasan terbatas yaitu pengawasan yang dibatasi pada sasaran-sasaran yang telah dijadikan pedoman pada waktu kewenangan itu diberikan.
- c. Asas motivasi yaitu bahwa alasan-alasan untuk melaksanakan pengawasan harus dapat mendukung keputusan yang diambil berdasarkan pengawasan tadi dan keputusan itu harus dimotivasi kepada masyarakat luar.
- d. Beberapa asas tentang prosedur seperti asas kecermatan
- e. Asas kepercayaan.

---

<sup>33</sup> Adrian Sutedi *Op.Cit*, hlm.187.

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, R Sri Soemantri M, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada Press 2001, hlm. 77-78.

#### f. Instrumen Negara untuk Mencapai Tujuan Tertentu

Sedangkan ditinjau dari tujuan penggunaan instrumen perizinan Prajudi mengemukakan bahwa izin adalah jenis penetapan yang timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah.<sup>35</sup> Teori ini sejalan dengan yang disampaikan oleh N.M. Spelt dan J.B. Jm ten Berge yaitu izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.<sup>36</sup> Keduanya menempatkan izin salah satu instrumen pemerintah mencapai tujuan tertentu. Tindakan-tindakan yang terkait dengan izin diatur sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mengacu pada uraian tersebut, perizinan adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pengelola negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem perizinan kehutanan yang ada sesungguhnya adalah cermin dari tujuan pengelolaan hutan yang dikehendaki oleh pengelola negara.

Terkait dengan tujuan Negara di atas yang berkembang adalah konsep Negara kesejahteraan Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Dalam upaya

---

<sup>35</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Op.Cit.*, hlm 96

<sup>36</sup> N.M. Spelt dan J.B. Jm ten Berge, hal 5, disunting oleh Ridwan hlm 217.

mencapai tujuan negara, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) diarahkan mewujudkan kegiatan penyelenggaraan negara yang ikut aktif secara langsung dalam urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat.<sup>37</sup> Dalam bentuk negara ini diutamakan perlindungan konstitusi terhadap hak-hak warga negara, kebebasan menyatakan pendapat dan peran serta masyarakat yang luas dalam penyelenggaraan negara. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.

Untuk mencapai tujuan Negara kesejahteraan, dalam penyelenggaraan Negara dikenal konsep pemerintahan (*good governance*), yang tidak hanya ditujukan kepada pemerintah atau pemerintah daerah saja, melainkan ditujukan kepada setiap organisasi yang mengandung unsur memerintah. *Good governance* itu berlaku bagi pemerintah, termasuk unit-unit kerjanya termasuk lembaga legislatif dan yudikatifnya. Hukum Administrasi Negara telah lama mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun yang dimaksud dengan *good governance* disini berbeda. Pemerintah yang baik, yang dimaksud di sini adalah pemerintah yang mengelola urusan-urusan publik secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab (akuntabilitas), dan demokratis dalam proses pengambilan keputusan. Apabila konsep *good governance* digunakan untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan

---

<sup>37</sup> Mashudi dalam S.F Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 67.

di atas, maka konsep tersebut semestinya juga diterapkan di dalam mekanisme perizinan.

## **HUBUNGAN ANTAR ORGAN PEMERINTAHAN**

Seperti yang telah diuraikan di atas, perizinan tidak terlepas dari organ yang berwenang. Sedangkan integrasi perizinan berarti mengarahkan berbagai izin termasuk di dalamnya organ yang berwenang untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga perlu dibahas bagaimana organ-organ tersebut berhubungan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hadjon dkk memisahkan hubungan diantara tingkat-tingkat dalam pemerintahan menjadi dua yaitu hubungan vertikal (pengawasan, kontrol, dsb) dan hubungan horizontal (perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama).<sup>38</sup> Sedangkan bentuk kerjasama dalam hubungan horizontal yang juga disampaikan oleh Hadjon dkk ada 3 macam yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Fungsi yang dipusatkan. Dalam rangka kerjasama, beberapa wewenang dari kotapraja-kotapraja yang ikut ambil bagian, diserahkan/dikuasakan pada salah satu dari yang mengambil bagian, yaitu suatu kotapraja yang merupakan suatu sentrum (pemusatan) yang besar.
- 2) Badan/lembaga untuk bersama. Suatu bentuk kerjasama yang lebih berat ialah mengenai pembentukan suatu badan bersama tanpa memiliki sifat dari badan hukum. Lembaga ini jadinya

---

<sup>38</sup> Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjah mada University Press, 2005, hlm 74

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 79.

hanya memiliki wewenang untuk melaksanakan wewenang yang sifatnya hukum publik.

- 3) Badan hukum bersama. Bentuk yang paling maju dalam bidang kerjasama ialah suatu badan hukum menurut undang-undang hukum perdata dengan adanya lembaga-lembaga yang bersifat hukum publik seperti: pengurus umum, pengurus harian, dan seorang ketua

Bentuk kerja sama antar organ pemerintahan lebih dikenal dengan koordinasi. Koordinasi diarahkan pada perbuatan oleh semua anggota kelompok keputusan yang sama atau lebih tepat, keputusan yang saling bersesuaian dalam kombinasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>40</sup> Dengan perkataan lain koordinasi itu adalah suatu pengaturan yang teratur dari sesuatu usaha sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang serupa dan bulat menuju tujuan yang telah digariskan.<sup>41</sup> Sedangkan Kebutuhan akan adanya koordinasi dianggap sebagai akibat dari adanya *divergerende invloeden* atau kekuatan-kekuatan yang memencar yang hidup dalam lingkungan dinas-dinas umum yang banyak jumlah dan corak ragamnya yang seringkali kelihatan bahwa dalam penyelenggaraan tugasnya seperti berlawanan antara satu sama lain<sup>42</sup>

Dalam prakteknya koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembentukan lembaga koordinatif atau berbagai pertemuan-pertemuan yang sifatnya untuk mengoordinasikan. Namun adakalanya praktek koordinasi diadakan secara insidental

<sup>40</sup> Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*, Tarsito, Bandung, 1976, hlm 220

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.68.

atau kasuistis, melalui rapat/musyawarah, sehingga menimbulkan kelemahan dimana cara demikian banyak tergantung kepada kebijaksanaan atau selera pembawaan dan kemampuan pribadi seseorang yang berwenang sebagai koordinator akibatnya jika pejabat itu diganti, maka berubah pulalah “pegangan” atau kriteria kebijaksanaannya.<sup>43</sup> Dengan demikian perlu adanya berbagai aturan-aturan yang tegas agar koordinasi benar-benar dapat terlaksana.

Sedangkan bagaimana hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah sebelumnya perlu dipahami mengenai kewenangan pemerintah daerah. Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah dan keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah melalui konsep desentralisasi. Dalam arti ketatanegaraan, desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>44</sup> Desentralisasi juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Desentralisasi di bagi menjadi dua, antara lain :

- 1) Dekonsentrasi (*deconcentratie*) atau “*ambtelijke decentralisatie*” yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahnya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan; dan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.192

<sup>44</sup> RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta, 1979, hlm. 14.

- 2) Desentralisasi ketatanegaraan (*staatkundige decentralisatie*) atau disebut juga desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en besturende bevoegheid*) kepada daerah otonom didalam lingkungannya yang di bagi menjadi dua bentuk antara lain:<sup>45</sup>
  - a) Desentralisasi territorial (*territorial decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom), yang dalam perundangan dan pemerintahan mempunyai dua macam bentuk antara lain : Otonomi yang didefinisikan sebagai pemerintahan sendiri. Dengan diberikannya hak dan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada badan-badan otonomi, seperti provinsi, kabupaten/kota, badan-badan tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan jalan menyusun peraturan-peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya dan kepentingan umum dan Tugas Pembantuan (*Medebewind atau Zelfbestuur*) yaitu pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang tingkatnya lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuannya tersebut.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 15.

- b) Desentralisasi fungsional (*functionele decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. Di Dalam desentralisasi semacam ini dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu tadi diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri.

## TATA KELOLA HUTAN YANG BAIK

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hakikat pembangunan yang berkelanjutan.<sup>46</sup> Demikian pula dalam konteks pengelolaan hutan, tata kelola hutan yang baik merupakan hakikat pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan demikian, tata kelola hutan yang baik seharusnya mampu menekan laju deforestasi dan degradasi hutan dalam ambang batas hutan yang lestari.

Pada umumnya, tata kelola pemerintahan yang baik diindikasikan dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan, transparansi dalam pengambilan kebijakan, akuntabilitas pelaku tata kelola dan pengambilan kebijakan, kepastian hukum, dan prediksi yang baik dalam pemerintahan.<sup>47</sup> Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya yang efisien, efektif, dan adil.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Johannesburg Plan of Implementation Chapter XI.

<sup>47</sup> The Program on Forest (PROFOR) and Food and Agriculture Organisation of United Nation (FAO), *Framework for Assessing and Monitoring Forest Governance*, Roma: FAO, 2011, hlm. 12.

<sup>48</sup> The World Bank Agriculture and Rural Development Department, *Roots for Good Forest Outcomes: An Analytical Framework for Governance Reforms*, Washington DC: The World Bank, hlm. 25.

Sementara itu, FAO mendefinisikan tata kelola hutan yang baik sebagai pengelolaan hutan yang berlandaskan pada asas akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, partisipasi, dan transparansi. Asas – asas tersebut diterjemahkan dalam kebijakan dan hukum, proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, serta implementasi dan penegakan hukum dalam pengelolaan kehutanan.<sup>49</sup> Sedangkan, World Resource Institute mendefinisikan tata kelola hutan yang baik sebagai terwujudnya prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi, dan kapasitas yang cukup pada 3 komponen utama pemerintahan, yaitu (1) aktor, meliputi pemerintah, institusi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan sektor swasta; (2) peraturan, meliputi substansi dan proses pembentukannya; (3) praktik, meliputi implementasi, administrasi, pengawasan dan penegakan hukum, dalam tenurial kehutanan, perencanaan ruang, pengelolaan hutan, dan pendapatan sektor kehutanan serta insentif ekonomi.<sup>50</sup> Pada prinsipnya, tata kelola hutan yang baik merupakan pengelolaan hutan yang berlandaskan pada tata kelola pemerintahan yang baik, dimana seluruh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tercermin di dalam seluruh proses pengambilan kebijakan pengelolaan hutan dan implementasinya.

Pada aspek perizinan, tata kelola hutan yang baik menghendaki adanya pengelolaan perizinan yang berasaskan pada prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari proses pembentukan peraturan tentang sistem perizinan hingga implementasinya. Perizinan harus dipandang sebagai bagian dari pengelolaan hutan,

---

<sup>49</sup> The Program on Forest (PROFOR) and Food and Agriculture Organisation of United Nation (FAO), *Op.Cit.*, hlm.12.

<sup>50</sup> World Resource Institute, *The Governance of Forest Toolkit (Version I): A Draft Framework of Indicators for Assessing Governance of The Forest Sector*, Washington DC: WRI, hlm. 6.

yang merupakan instrumen untuk mengendalikan pemanfaatan hutan sehingga kepentingan pembangunan dan keberlanjutan fungsi lingkungan bisa tercapai.

Dengan demikian, sistem perizinan dalam tata kelola hutan yang baik setidaknya harus memenuhi asas:

- 1) **Transparansi:** Perizinan harus terbuka, yang menghendaki adanya sistem informasi di dalam sistem perizinan sehingga pemangku kepentingan memperoleh informasi mengenai sistem perizinan dan perizinan yang sedang berlangsung;
- 2) **Partisipasi:** Proses perizinan harus partisipatif, pemerintah harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- 3) **Akuntabilitas:** Adanya mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan/keberatan terkait permohonan izin yang sedang diproses dan yang sudah diterbitkan, serta mekanisme pengelolaan pengaduan/keberatan yang jelas dan terukur;
- 4) **Koordinasi:** Sistem perizinan harus memiliki sistem koordinasi yang kuat, baik horizontal, yaitu antar sektor kehutanan dengan sektor lainnya terkait hutan, maupun vertikal, yaitu antar tingkat pemerintahan;
- 5) **Kepastian hukum:** Adanya aturan perizinan yang jelas, tidak multi tafsir, dan dapat diimplementasikan, serta penegakan hukum yang konsisten;

- 6) Efektivitas dan efisiensi: Sistem yang ada harus mewujudkan perizinan yang tepat guna sesuai dengan tujuan dan biaya serendah mungkin.

## **GENDER DALAM KAITAN DENGAN HUTAN**

Gender lebih dikenal berasal dari bentuk sosial dimana dibedakan dengan jenis kelamin yang sifatnya kodrat. Gender didefinisikan sebagai peran, fungsi dan karakteristik perempuan dan laki-laki secara sosial budaya konteks sosial budaya tertentu (Parker, 1993; IFAD, 1999).<sup>51</sup> Dengan demikian jelas bahwa gender adalah dibentuk secara sosial dan budaya sehingga dapat diubah sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat yang tidak dapat diubah. Dapat diartikan pula budaya yang memberlakukan perbedaan yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki adalah sebuah bentukan yang diskriminatif. Pasal 1 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) memberikan makna diskriminasi sebagai berikut: diskriminasi terhadap perempuan berarti “setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.”

Secara umum ada tiga peran perempuan dan laki-laki yang perlu dipahami dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dan

---

<sup>51</sup> Diunduh dari [http://wocan.org/files/all/icimod\\_gender\\_and\\_nrm.pdf](http://wocan.org/files/all/icimod_gender_and_nrm.pdf), Oktober 2012.

peran ini lazim disebut “tri peran gender, yaitu:<sup>52</sup>

1) Peran produktif

Peran produktif yaitu peranan yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan apakah di sektor formal atau informal, termasuk produksi pasar, produksi rumah tangga, jasa yang mempunyai nilai tukar ekonomi yang potensial

2) Peran reproduksi

Peran reproduksi yaitu peran laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan tanggung jawab pembentukan dan pemeliharaan keturunan. Peran reproduksi biologis tidak dapat dipertukarkan karena berhubungan dengan organ dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrat. Namun peran reproduksi sosial yaitu pemeliharaan keturunan merupakan tanggung jawab bersama-sama laki-laki dan perempuan, bukan merupakan tanggung jawab perempuan semata. Kecenderungan domestifikasi perempuan sesungguhnya berangkat dari pemahaman peran reproduksi dalam hal pembentukan dan pemeliharaan dua keturunan sebagai kewajiban sekaligus yang dilekatkan pada peran reproduksi biologis perempuan

3) Peran sosial kemasyarakatan/politik

Peran sosial kemasyarakatan/politik, yaitu peran yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan pada tingkat komunitas masyarakat atau komunitas organisasi politik.

---

<sup>52</sup> Kementerian hukum dan Hak asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian dalam Negeri, Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hlm 24-25.

Peran-peran tersebut pada pelaksanaannya ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Konsep perlindungan perempuan mensyaratkan adanya tindakan khusus terhadap perempuan untuk mengejar ketertinggalan untuk mencapai keadilan gender. Sementara hukum yang netral gender tanpa memberi perlakuan khusus kepada perempuan, tidak mempertimbangkan ketidakberuntungan yang selama ini terjadi akibat bentukan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan. Padahal konsep perlakuan khusus tersebut bahkan diadopsi oleh UUD 1945 yang dalam Pasal 28H ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sementara CEDAW menekankan dalam salah satu ketentuan mengenai kewajiban Negara untuk menjamin pelaksanaan praktis dari hak perempuan melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada.

Dengan demikian dalam konteks pembentukan kebijakan dapat diartikan bahwa pencegahan dan penghapusan diskriminasi gender dalam suatu kebijakan saat ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak diskriminatif tapi dipastikan adanya upaya-upaya khusus yang mendorong peran perempuan yang tertuang dalam “tri peran gender” dalam berbagai aspek pembangunan.

# **BAB III**

## **PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PERIZINAN (TERPADU) DI INDONESIA**

### **SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA**

Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang paling penting,<sup>53</sup> karena hampir semua rencana kegiatan dalam proses pelaksanaan pembangunan diatur oleh jenis dan prosedur perizinan. Perizinan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya alam harus diterapkan oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan untuk mampu mengatur lingkungan secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Seminar BPHN, 1977:15 dalam Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada Press, 2001, hlm 38.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk urusan izin berdasarkan sumber wewenang yang dimilikinya.<sup>55</sup> Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aspek perizinan dalam lingkup hukum administrasi negara menjadi salah satu hal yang penting dan menentukan dalam upaya tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Sistem perizinan tersebut akan berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis akibat pencemaran dan perusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.<sup>56</sup>

Perizinan menjadi salah satu aspek yang utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen perizinan dan pengawasan. Perkembangan sistem perizinan dalam undang-undang lingkungan adalah pemberlakuan izin lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mengedepankan AMDAL menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum mengajukan atau menjadi prasyarat untuk mendapatkan izin usaha. Izin lingkungan menjadi hal yang sangat penting sehingga dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Hidup.

<sup>56</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press ., hlm. 126.

<sup>57</sup> Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendeskripsikan

Dalam lingkup jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan, berbagai macam izin harus juga dipenuhi sebelum kegiatan usaha dilaksanakan. Di Indonesia urusan perizinan pada prinsipnya bersifat individual, dimana masing-masing berdiri sendiri dengan wewenang pemberian izin terdapat pada instansi yang berbeda. Sifat sektoral perizinan bidang lingkungan disebabkan karena pemberian izin merupakan kewenangan instansi yang membidangi jenis kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti izin penggunaan kawasan hutan yang merupakan kewenangan Pemerintah dalam bidang kehutanan, izin usaha pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah di bidang ESDM, dan izin usaha perkebunan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah di bidang pertanian.

Fungsi perizinan sebagai sarana pengendali dan pencegahan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan, namun saat ini fungsi perizinan telah bergeser menjadi sumber perolehan dana pemerintah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan karena pemberi izin cenderung mengabaikan izin yang diajukan setiap pemrakarsa kegiatan yang cenderung menguntungkan secara ekonomi.<sup>58</sup>

Permasalahan dalam sistem perizinan sudah dialami cukup lama di Indonesia sehingga merupakan hambatan bagi dunia usaha. Waller dan Waller menamakan Indonesia sebagai Negara perizinan (*een vergunningeland*).<sup>59</sup> Permasalahan perizinan yang cukup sulit serta membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang besar

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Loc.Cit.*

menjadi kendala bagi setiap investasi penanaman modal baik dalam dan luar negeri.kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai macam kendala, baik dari sistem hukum dan sistem tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Dalam sistem hukum di Indonesia, pelaksanaan sistem perizinan diimplementasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai urusan yang menimbulkan wewenang bagi Pemerintah dan pemerintah daerah.Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikaji hubungan hukum antara Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Izin yang merupakan urusan Pemerintah.

Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dan Izin Pinjam Pakai pada prinsipnya merupakan kewenangan Pemerintah (Kementerian Kehutanan). Namun dalam proses mendapatkan izin-izin tersebut, pemerintah melibatkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam memberikan rekomendasi termasuk pertimbangan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Izin yang merupakan urusan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat urusan yang langsung dilimpahkan kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) melalui peraturan perundang-undangan. Pemberian Izin Usaha Perkebunan dan Izin Usaha Pertambangan merupakan urusan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Provinsi memiliki urusan perizinan lintas kabupaten/kota sedangkan kabupaten/ kota mengurus perizinan yang ada di wilayahnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya

pemerintah daerah tetap harus memperhatikan urusan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti urusan pemerintah dalam penyusunan pedoman perizinan perkebunan dan pertambangan.

Kondisi tersebut menimbulkan kecenderungan proses sistem perizinan yang rumit dan memerlukan waktu yang lama karena sumber kewenangan perizinan tersebar kepada berbagai instansi yang berwenang, baik Pemerintah maupun pemerintah daerah. Lebih lanjut dalam kaitannya dengan asas otonomi daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki urusan masing-masing yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menentukan bentuk instansi daerah yang diberi limpahan kewenangan.

Bentuk instansi tersebut ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>60</sup> Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan bentuk pada setiap daerah. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan pelimpahan izin tidak seragam di semua daerah. Lebih lanjut, bentuk instansi daerah juga ditentukan juga dengan mempertimbangan berbagai aspek seperti kondisi geografis, karakteristik daerah, perencanaan pembangunan dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

<sup>60</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Besaran/ jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai variable kurang dari 40 = besaran organisasi Dinas Daerah paling banyak 12; nilai variable 40-70 = besaran organisasi Dinas Daerah paling banyak 15; dan nilai variable lebih dari 70 = besaran organisasi Dinas Daerah paling banyak 18.

## **SISTEM PERIZINAN TERPADU DI INDONESIA**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perizinan yang berlaku di Indonesia menyebabkan berbagai macam permasalahan, khususnya bagi para pemrakarsa suatu kegiatan usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam izin yang harus diperoleh dalam melakukan suatu kegiatan usaha dimana masing-masing izin tersebut merupakan kewenangan berbagai instansi pemerintah, baik Pemerintah maupun pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula perbedaan bentuk instansi di setiap daerah. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakseragaman baik sistem dan mekanisme perizinan, biaya yang tinggi serta ketidakjelasan waktu pengurusan.

Berbagai upaya dilakukan untuk perbaikan sistem perizinan di Indonesia. Pada tahun 2004 perbaikan sistem perizinan di prakarsai oleh perizinan dalam bidang penanaman modal. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Sistem ini bertujuan dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia, untuk menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal.

Dalam penyelenggaraan sistem perizinan satu atap, urusan perizinan yang menjadi wewenang masing-masing instansi, khususnya Provinsi dan Kabupaten/ Kota, pengajuan permohonan perizinan secara administratif ditempatkan dalam satu lokasi/ tempat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pemohon izin dalam proses pengurusan perizinan. Namun demikian, pada dasarnya sistem ini

tidak merubah atau memperbaiki sistem perizinan karena proses masih terpusat pada masing-masing instansi yang berwenang. Dalam sistem ini terdapat beberapa permasalahan antara lain :


1. Meskipun lokasi/tempat pengurusan perizinan berada dalam satu tempat, proses perizinan tetap berada pada masing-masing instansi yang berwenang, sehingga sistem ini hanya bersifat perbaikan administrasi proses pendaftaran perizinan.
2. Proses perizinan yang tetap ada pada masing-masing instansi menyebabkan ketidakseragaman dan ketidakpastian, baik dari segi waktu maupun tahapan prosesnya.

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, pemerintah mengupayakan untuk mengarahkan perbaikan sistem perizinan melalui penyederhanaan pemberian izin. Instruksi tersebut ditindak lanjuti dengan Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan melalui lembaga perizinan terpadu satu pintu.

Dalam implementasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu tersebut berbagai macam perangkat hukum harus dipersiapkan oleh daerah. Secara teknis, sistem perizinan terpadu satu pintu direalisasikan dalam bentuk unit pelayanan perizinan terpadu berupa Badan atau Kantor dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan Badan atau Kantor ditetapkan dengan Peraturan Daerah

serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.<sup>61</sup> Lebih lanjut berkenaan dengan pelayanan satu pintu, Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah mengatur pedoman organisasi teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu.

### Dasar Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia<sup>62</sup>



<sup>61</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

<sup>62</sup> Dirumuskan dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Badan dan/atau Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan dan/atau Kantor menyelenggarakan fungsi antara lain:<sup>63</sup>

- a) pelaksanaan penyusunan program Badan dan/Kantor;
- b) penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c) pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d) pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
- e) pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Dalam menjalankan kewenangannya, Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Indonesia dapat diinventarisasi beberapa permasalahan hukum antara lain :

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

1. Keterpaduan yang diharapkan dalam sistem berdasarkan peraturan perundang-undangan lebih ditujukan kepada keterpaduan dan perbaikan administrasi untuk kemudahan proses pengurusan izin. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik untuk terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun demikian sistem ini tidak mengakomodasi ketentuan mengenai standar proses perizinan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada asas keberlanjutan fungsi lingkungan. Sebagai contoh di Kabupaten Bandung, Pelayanan perizinan mengambil motto “PRASASTI (Praktis – Transparan – Pasti)” Dalam pelaksanaannya diharapkan akan memberikan manfaat antara lain meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan Akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, meningkatkan iklim investasi, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar dan meningkatkan daya saing dan kemandirian.<sup>64</sup> Contoh tersebut memperlihatkan tidak adanya perhatian kepada pelestarian sumber daya alam.
2. Implementasi sistem perizinan terpadu sangat bergantung pada komitmen kepala daerah untuk dapat membentuk lembaga dan melimpahkan seluruh izin pada lembaga tersebut karena pada prinsipnya wewenang terharap urusan suatu daerah berada pada kepala daerah. Oleh karena itu pada praktiknya belum seluruh daerah membentuk lembaga tersebut dan apabila

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

sudah terbentuk, kepala daerah tidak menyerahkan seluruh izin kepada lembaga PTSP yang telah dibentuk terutama izin yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

3. Keterbatasan sumber daya manusia (khususnya tim teknis) menjadi kendala khususnya pada kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ide awal pembentukan lembaga perizinan terpadu tersebut diarahkan menjadi lembaga mandiri. Tim teknis yang akan memproses seluruh izin merupakan pegawai tetap lembaga perizinan terpadu. Namun demikian dalam praktik terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan sistem kepegawaian yang mengharuskan adanya perputaran penugasan pada instansi yang berbeda. Selain itu belum ada mekanisme pemberian insentif untuk SDM di lembaga PTSP. Hal-hal tersebut ini mengakibatkan tidak ada sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk pengurusan hal teknis dalam proses perizinan di PTSP.
4. Kondisi geografi dan potensi sumber daya alam yang berbeda antar daerah menimbulkan kepentingan yang berbeda-beda pula. Kepentingan ini mempengaruhi pemerintah daerah dalam memilih prioritas urusan yang akan menjadi kewenangannya. Sebagai ilustrasi Provinsi Jawa Barat lebih berorientasi pada sektor jasa, peternakan dan industri yang kewenangannya berada pada pemerintah daerah dan tidak bersinggungan dengan kewenangan sektor lain dan Pemerintah, sehingga dalam penerapan perizinan terpadu cenderung lebih mudah. Hal ini berbeda dengan daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan dimana sebagian besar wilayahnya merupakan hutan yang merupakan urusan lintas sektor dan tingkat

Pemerintahan sehingga lebih sulit untuk menerapkan perizinan terpadu.

5. Ide untuk melimpahkan izin pada satu lembaga memberikan beban kerja yang tinggi bagi lembaga tersebut, apalagi untuk urusan izin sektor sumber daya alam yang memerlukan kajian teknis yang rumit, serta potensi konflik dengan instansi yang sebelumnya memiliki wewenang tersebut. Budaya ego sektoral yang ada di Indonesia menjadi salah satu permasalahan utama.
6. keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana menjadi kendala teknis yang umum dihadapi lembaga PTSP di berbagai daerah.<sup>65</sup>
7. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum menjadi suatu permasalahan tersendiri mengingat badan/ kantor pelayanan terpadu tidak memiliki dalam wewenang penegakan hukum;

Pengaturan pelayanan terpadu satu pintu juga dikembangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sebagai implementasi Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Beberapa aspek penting dalam peraturan tersebut antara lain;

- a. PTSP di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal,

---

<sup>65</sup> Bandingkan dengan Kepala BP2T Kota Magelang, *Perkembangan dan Hambatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah*, Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22 Juli 2010..

dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

- b. Dalam peraturan tersebut dinyatakan beberapa bahwa Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:
  1. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
  2. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
  3. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
  4. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
  5. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
  6. Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang
- c) Pengaturan tentang keharusan adanya pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal. Lebih lanjut Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota yang berwenang mengeluarkan Perizinan dan

Nonperizinan dibidang Penanaman Modal dapat menunjuk Penghubung<sup>66</sup> dengan BKPM.

- d) Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala LPND, untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan yang berdasarkan undang-undang tidak dilimpahkan.
- e) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM). Dalam menjalankan fungsinya kepala daerah memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan dibidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah daerah kepada kepala PDPPM/ PDKPM.

Dalam Implementasi konsep pelayanan perizinan satu pintu di Indonesia saat ini, pada prinsipnya memiliki dualisme pengaturan yang didasarkan pada pengembangan konsep pelayanan perizinan satu pintu yang dikembangkan oleh Bidang Penanaman modal dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pengembangan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dibentuk sama-sama ditujukan dalam rangka penyederhanaan proses perizinan yang menekankan pada mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusannya, namun

---

<sup>66</sup> Penghubung adalah pejabat pada Kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.

tidak memperhatikan aspek perizinan bidang sumber daya alam yang memerlukan pertimbangan dan kajian-kajian teknis yang mendalam untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Lebih lanjut dalam bentuk kelembagaan, sama-sama diatur mengenai pelimpahan seluruh perizinan dan non perizinan bidang lainnya kepada satu lembaga. Namun dalam hal ini pelimpahan sangat tergantung pada komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah.



# **BAB IV**

## **PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PERIZINAN (TERPADU) DI KALIMANTAN TENGAH**

### **ARAH PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia dengan luas kawasan hutan seluas 10.294.388,72 Ha atau sekitar 64,04 persen dari total luas wilayah. Berdasarkan kondisi fisik wilayah dan potensi wilayahnya, secara alamiah menentukan bahwa Kalimantan Tengah adalah bioregion hutan. Pola penggunaan lahan di wilayah Kalimantan Tengah meunjukkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, dominasi penggunaan hutan hampir terjadi di semua kabupaten, termasuk juga di wilayah Kota Palangka Raya. Hanya di Kabupaten Barito Timur pola tersebut tampil kurang dominan. Untuk keadaan tahun 2001, penggunaan kelompok hutan mencakup 65 persen luas wilayah. Perkembangan pada tahun 2005, terlihat bahwa kelompok penggunaan hutan mencapai 65 persen dari luas wilayah, dimana pemukiman dan kelompok lahan pertanian bertambah cukup signifikan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> BAB II Gambaran Kondisi Daerah, Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, hlm. II-7.

Di sektor pertambangan, Kalimantan Tengah memiliki potensi yang besar dan merata di seluruh daerahnya. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya tambang bahan mineral dan bahan galian golongan C. Hingga saat ini, bahan tambang yang sudah dimanfaatkan antara lain tambang emas, kaolin, batu gamping, batu bara, biji besi, mangan, mika dan pasir kuarsa. Bahan-bahan ini tersebar di beberapa daerah, dengan kandungan yang relatif besar dan potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).<sup>68</sup>

Selain itu, sumber daya alam yang tak kalah berpotensi besar di Kalimantan Tengah adalah perkebunan Kelapa Sawit. Sektor ini dari tahun ke tahun terus menarik para investor. Pada 2010, terhampar 969.282 Ha Kebun Sawit, dengan jumlah perusahaan sebanyak 148 unit. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2009 mencapai 12,21 persen, dimana sebagian besar merupakan kontribusi dari perkebunan Kelapa Sawit.<sup>69</sup>

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah, Visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2011-2015 adalah “Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

<sup>70</sup> RPJMD tersebut menitikberatkan pada pemantapan Rencana

---

<sup>68</sup> BAB II Gambaran Kondisi Daerah, Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, hlm. II-10.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. II-11

<sup>70</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

Tata Ruang Provinsi (RTRWP) sebagai sebuah perencanaan yang komprehensif untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Kalimantan Tengah untuk kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.<sup>71</sup>

### **KONDISI PERIZINAN KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

Dalam merealisasikan perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, baik melalui kegiatan dalam bidang kehutanan, pertambangan maupun perkebunan, diperlukan izin – izin berdasarkan peraturan perundang – undangan. Urusan dan kewenangan atas perizinan tersebut diberikan dan diatur melalui peraturan perundang – undangan masing – masing sektor. Sebagai gambaran, untuk suatu perkebunan dan pertambangan diperlukan beberapa izin yang diterbitkan oleh instansi yang berbeda dan dengan pengaturan yang berbeda dari masing – masing instansi sektoral. Untuk melakukan usaha perkebunan dibutuhkan:

- (a) Izin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
- (b) IUP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/II/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- (c) Izin Lingkungan berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>71</sup> Bab V: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, hlm. V-3.

- (d) Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.
- (e) Izin Pelepasan Kawasan Hutan, bila lahan berada pada kawasan hutan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P33/MENHUT-II/2010 dan perubahannya P44/MENHUT-II/2011 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Sedangkan untuk melakukan usaha pertambangan, setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 maka izin yang dibutuhkan untuk usaha eksplorasi adalah izin usaha pertambangan eksplorasi sedangkan untuk eksploitasi adalah izin usaha operasi produksi. Usaha pertambangan juga memerlukan izin lingkungan sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Sementara itu, baik usaha eksplorasi maupun eksploitasi yang berada di kawasan hutan disyaratkan untuk memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan peraturan menteri kehutanan No. P.18/MENHUT-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.

Pengaturan perizinan perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah diatur lebih rinci di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan yang berpedoman kepada Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam peraturan daerah tersebut Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi

pengelolaan usaha perkebunan. Terkait permasalahan perizinan perkebunan dapat dikaji berbagai substansi terkait antara lain:

1. Setiap jenis usaha perkebunan baik usaha budidaya maupun usaha pengolahan hasil perkebunan wajib didaftar atau memiliki izin, meliputi: izin pengelolaan usaha perkebunan dan izin pendukung lainnya.<sup>72</sup>
2. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat suatu penegasan bahwa pembangunan kebun oleh perkebunan besar hanya dapat dilakukan setelah seluruh perizinan telah dilengkapi hingga tahap memperoleh izin usaha perkebunan (IUP).<sup>73</sup> Hal ini memberikan suatu kejelasan bahwa IUP baru diberikan setelah dikeluarkannya seluruh izin yang dipersyaratkan untuk usaha perkebunan kecuali HGU yang diberikan setelah diberikan IUP.
3. Dalam kaitannya dengan kegiatan perkebunan dalam kawasan kehutanan dalam salah satu persyaratan dalam memperoleh izin usaha perkebunan adalah izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan.<sup>74</sup> Hal ini menunjukkan bahwa IPKH harus sudah dimiliki apabila akan mengajukan permohonan izin usaha perkebunan. Ketentuan tersebut berbeda dengan P33/menhut-II/2010 tentang Pedoman Pelepasan Kawasan Hutan dimana dalam Pasal 7

---

<sup>72</sup> Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

<sup>73</sup> Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

<sup>74</sup> Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

mensyaratkan permohonan izin pelepasan kawasan hutan harus disertai izin usaha.

4. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat suatu pengaturan tentang mekanisme koordinasi dimana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara koordinatif menangani semua jenis perizinan usaha perkebunan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Koordinasi perizinan tersebut melibatkan semua perangkat daerah yang terkait di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.<sup>75</sup> Namun tidak dijelaskan lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan tersebut, seperti aparat pengawas, waktu, sarana dan prasarana, tatacara pengawasan dan sebagainya

Sedangkan dalam bidang pertambangan, pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan kemudian aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2101 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Provinsi Kalimantan Tengah belum mengeluarkan peraturan daerah terkait perizinan pertambangan.

Banyaknya peraturan perizinan, jenis izin serta kewenangan yang tersebar di berbagai instansi seringkali menyebabkan permasalahan perizinan. Permasalahan perizinan di Provinsi

---

<sup>75</sup> Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

Kalimantan Tengah diawali oleh perbedaan peta dasar<sup>76</sup> yang digunakan. Selanjutnya, dualisme perencanaan ruang pun, yaitu Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan RTRWP, menjadi penyebab permasalahan perizinan. Dalam proses pemberian izin perkebunan dan izin pertambangan, baik di Provinsi Kalimantan Tengah maupun salah satu kabupaten yang dijadikan wilayah penelitian, yaitu Kabupaten Gunung Mas, beberapa izin dikeluarkan dengan menggunakan RTRWP yang diatur oleh Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003, sedangkan beberapa izin lain masih menggunakan TGHK tahun 1984 dan perubahannya.<sup>77</sup> Disamping itu, tiap – tiap instansi menggunakan peta konsesi yang berbeda.<sup>78</sup> Perbedaan tersebut menjadi salah satu penyebab tumpang tindih antar izin di wilayah yang sama.<sup>79</sup>

Dengan sistem perizinan yang berlaku, permasalahan yang terjadi di Kalimantan Tengah adalah selain menimbulkan tumpang tindih perizinan juga membuka peluang ketidaklengkapan izin pada beberapa usaha yang sudah beroperasi, terutama usaha perkebunan atau pertambangan yang berada di kawasan hutan tetapi tidak memiliki izin pinjam pakai atau izin pelepasan kawasan hutan.<sup>80</sup> Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat, baik di Provinsi

---

<sup>76</sup> Peta Dasar adalah Peta yang digunakan untuk merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang, termasuk perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan Beben Martinus (Kabid Pengusahaan Pertambangan Kabupaten Gunung Mas) dan Rudy Aristo, Kepala Bidang Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Gunung Mas Tanggal 13 Juni 2012.

<sup>78</sup> Focus Group Discussion (FGD) *Pengembangan Sistem Terpadu Satu Pintu Terkait Sektor Kehutanan di Kalimantan Tengah*, 11 Oktober 2012.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten Gunung Mas, ternyata bahwa ketiadaan izin-izin tersebut dikarenakan masalah biaya dan waktu untuk mengurus izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan. Pengurusan kedua izin tersebut membutuhkan biaya yang besar sedangkan dari segi waktu seringkali berlarut-larut tanpa kepastian.<sup>81</sup>

Mengenai waktu proses penerbitan baik izin pelepasan kawasan hutan maupun izin pinjam pakai yang diatur oleh Peraturan Menteri Kehutanan P33/MENHUT-II/2010 tentang Pedoman Pelepasan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas waktu yang digunakan sejak permohonan izin masuk hingga diterbitkannya izin. Sedangkan untuk masalah biaya permohonan izin, juga tidak diatur di dalam kedua peraturan tersebut.

Berbagai pelanggaran perizinan tersebut juga tidak ditanggulangi dengan sistem pengawasan yang baik. Peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertambangan dan perkebunan, baik di tingkat peraturan menteri maupun peraturan daerah, tidak mengatur mekanisme pengawasan secara lengkap dan jelas. Berdasarkan temuan hasil kunjungan ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas, ditemukan model pengawasan yang berbeda-beda misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat Tim pengawasan gabungan yang dibentuk oleh Gubernur.<sup>82</sup> Tim

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Focus Group Discussion (FGD) *Pengembangan Sistem Terpadu Satu Pintu Terkait Sektor Kehutanan di Kalimantan Tengah*, 11 Oktober 2012

<sup>83</sup> *Ibid.*

pengawasan tersebut terdiri dari berbagai instansi daerah seperti kehutanan, perkebunan, pertanahan dan perhubungan.<sup>83</sup> Kadang kala pengawasan juga dilakukan secara insidental tergantung dengan kesiapan dana seperti yang dilakukan di Kabupaten Gunung Mas.<sup>84</sup> Ditambah lagi ada anggapan bahwa masing-masing instansi memiliki wilayah kerja sendiri-sendiri. Jadi bila ada pelanggaran izin yang penerbitan izinnya bukan berada pada instansi yang kebetulan melakukan pengawasan di lapangan maka ada kemungkinan untuk tidak ditindaklanjuti, misalnya apabila dalam pengawasan usaha perkebunan oleh Pemerintah Daerah di kawasan hutan ditemukan tidak adanya izin pelepasan kawasan hutan, maka Pemerintah Daerah dapat berpikir bahwa hal tersebut bukan menjadi wewenangnya tetapi urusan pemerintah pusat karena Menteri Kehutanan yang mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan.<sup>85</sup>

Di sisi lain kelemahan pengawasan oleh instansi tidak diiringi dengan kekuatan peran serta masyarakat, peraturan perundang-undangan yang terkait perizinan perkebunan dan pertambangan baik di tingkat pusat maupun daerah tidak memberikan ruang yang luas serta prosedur yang jelas sehingga dapat memastikan pelibatan masyarakat dari setiap proses perizinan. Dari wawancara dengan pejabat Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas diperoleh informasi yang beragam mengenai pelibatan masyarakat. Dinas perkebunan Gunung Mas menyampaikan bahwa seharusnya peran serta masyarakat adapada saat proses sosialisasi ketika izin lokasi diproses oleh BPN.<sup>86</sup> Pihak lain menyatakan bahwa peran serta

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Wawancara Rudy Aristo, Kepala Bidang Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Gunung Mas, 13 Juni 2012.

masyarakat ada pada proses penyusunan Amdal.<sup>87</sup> Sementara ada juga yang menyampaikan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kemitraan antara pelaku usaha dan masyarakat.<sup>88</sup>

Ada beberapa tindakan dalam kaitan dengan permasalahan perizinan yang tumpang tindih atau kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan persyaratan perizinan. Permasalahan tumpang tindih pada umumnya diselesaikan secara mediasi antara pemegang izin,<sup>89</sup> misalnya dalam satu wilayah dimana terdapat baik izin perkebunan maupun izin pertambangan, kemudian masing-masing pemegang izin bersama-sama melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## **KETERPADUAN IZIN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

Mengenai keselarasan perizinan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas telah memiliki lembaga khusus yang menangani berbagai macam perizinan atau yang dikenal dengan PTSP. Setelah diberlakukannya peraturan-peraturan tentang perizinan terpadu di Indonesia dalam rangka perbaikan iklim investasi dan perbaikan sistem perizinan, berbagai daerah melakukan penyesuaian dalam sistem perizinan termasuk pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.* dan Focus Group Discussion (FGD) *Pengembangan Sistem Terpadu Satu Pintu Terkait Sektor Kehutanan di Kalimantan Tengah*, 11 Oktober 2012.

Modal Daerah,<sup>90</sup> Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan tersebut antara lain:<sup>91</sup>

1. melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan Kabupaten / Kota ;
2. merumuskan kebijakan dalam rencana penanarnan modal Provinsi;
3. mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan penanaman modal Provinsi secara makro:
4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal perdagangan dan pariwisata Provinsi;
5. memberi perizinan penanaman modal di daerah dalam rangka tugas pembantuan, desentralisasi dan dekonsentrasi;
6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal di daerah;
7. menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan penanaman modal yang mencakup wilayah Provinsi yang bersangkutan oleh Gubernur dan Kepala BKPM;

---

<sup>90</sup> Pelaksanaan BAB XII Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

<sup>91</sup> Pasal 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah.

8. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penanaman modal;
9. penyelenggaraan sistem informasi dibidang penanaman modal;
10. perencanaan tata ruang bidang penanaman modal Provinsi ; dan
11. promosi dan informasi penanaman modal.

Setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Dalam peraturan tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan tersebut dibuat bermaksud untuk mengatur penanaman modal, penyelenggara pelayan terpadu satu pintu di bidang penanamam modal, serta instansi teknis dalam mengajukan permohonan atau penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM.<sup>92</sup>

Salah satu tujuan peraturan tersebut disusun adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyerderhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan

---

<sup>92</sup> Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

dan non perizinan. Dalam implementasi sistem perizinan terpadu satu pintu tersebut kepada daerah (gubernur) mendelegasikan wewenang termasuk penandatanganan atas nama gubernur kepada kepala BPMD Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>93</sup> Adapun izin-izin yang dilimpahkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah tersebut antara lain:

1. Pendaftaran Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Perubahan Penanamam Modal.
8. Izin Usaha Penggabungan (Merger) Penanaman Modal.
9. Izin-izin lain dalam penanaman modal.

Berdasarkan peraturan tersebut, izin yang dilimpahkan merupakan izin-izin khusus bidang penanaman modal dalam kaitannya dengan tugas pembantuan dan koordinasi dengan BKPM. Sehingga kondisi saat ini belum adanya izin-izin di Kalimantan Tengah yang semula berada pada lembaga teknis lainnya seperti izin dan atau rekomendasi bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang dilimpahkan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

ke sistem perizinan terpadu yang ada di BKPMD Provinsi.<sup>94</sup> Dalam perkembangannya, ide untuk menggabungkan seluruh perizinan dalam satu lembaga sudah mulai direncanakan. Saat ini belum terdapat pelimpahan izin yang semula ada pada bidang/ sektor yang dilimpahkan ke BPMD, namun dalam perencanaan ke depan, BPMD akan berubah menjadi BPMD dan Perizinan yang akan mengupayakan melimpahkan keseluruhan izin yang ada ke dalam satu lembaga.<sup>95</sup> Namun permasalahan lebih kepada kesiapan dan kendala teknis yang diperlukan apabila perizinan digabungkan, antara lain:

1. Dasar hukum serta komitmen kepala daerah berkenaan dengan pelimpahan izin-izin ke dalam satu lembaga serta kekhawatiran akan beban yang tinggi terhadap lembaga perizinan tersebut; dan
2. Sumber daya manusia dalam hal ini tim teknis yang akan membahas izin-izin bidang seperti kehutanan, pertambangan dan kehutanan masih terikat prosesnya kepada OPD/SKPD teknis sehingga secara struktur, tim teknis yang ditempatkan pada lembaga perizinan terpadu hanya mewakili OPD/SKPD teknis, walaupun nantinya yang mengeluarkan izin adalah kepala Instansi yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah untuk mengeluarkan izin.

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan HM Rusli (Kepala Bidang Perizinan dan Fasilitas Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah) dan Esther (Staf Bidang Perizinan dan Fasilitas Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah), 13 Juni 2012.

<sup>95</sup> Wawancara dengan HM Rusli (Kabid Perizinan dan Fasilitas Dinas Pertambangan dan Energi) dan Esther ( Staf Bidang Perizinan dan Fasilitas Dinas Pertambangan dan Energi) Provinsi Kalimantan Tengah, 13 Juni 2012.

Pada pemerintah daerah kabupaten, penerapan sistem perizinan terpadu di Kalimantan Tengah mulai juga diterapkan. Salah satu kabupaten yang telah mengimplementasikan sistem tersebut adalah Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan terpadu, kantor tersebut bertugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dalam peraturan ini secara tegas diatur bahwa Kepala Kantor Pelayanan perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati.

Pelimpahan izin di Kabupaten Gunung Mas diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas. Peraturan tersebut dalam Pasal 2 melimpahkan 23 (dua puluh tiga) kewenangan di bidang perizinan yang dilimpahkan. Adapun izin tersebut antara lain ;

1. SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
2. Izin Memasang reklame;
3. SIUJK (Surat izin Usaha Jasa Kontruksi);
4. Izin Gangguan (HO)
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar perusahaan (TDP)
8. Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol;

9. Potong Hewan;
10. Izin Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin perluasan Industri;
11. Izin Apotik;
12. Izin Toko Obat
  
13. Izin praktek Dokter Umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis, bidan dan Perawat
14. Izin penyehatan jasa boga
15. Izin rumah-rumah potong unggas
16. Izin usaha peternakan
17. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
18. Tanda daftar Usaha perikanan (TUPI)
19. Bidang sungai meliputi: Izin usaha angkutan barang umum, Izin usaha angkutan barang khusus dan Izin tambat rakit kayu
20. Bidang darat meliputi Izin trayek angkutan penumpang khusus, Izin trayek angkutan pedesaan, Izin angkutan peti kemas, Izin penumpukan material di jalan umum, Izin angkutan bahan berbahaya dan Izin angkutan alat berat.
21. Surat Izin KP:KK/PKP2B
22. Izin pertambangan rakyat
23. Izin pertambangan daerah

Pembentukan KPPT di Kabupaten Gunung Mas tidak ditujukan untuk keterpaduan seluruh perizinan yang menjadi wewenang di kabupaten Gunung Mas karena izin bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan masih tetap dilakukan oleh masing-masing sektor walaupun secara aturan izin tersebut telah dilimpahkan ke KPPT. Apabila dilihat dari pelimpahan, sudah terdapat izin bidang

kehutanan, namun dalam pelaksanaannya walaupun secara normatif izin sudah dilimpahkan, namun pelaksanaan masih dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait.<sup>96</sup>

Selain itu, terkait koordinasi perizinan di Kabupaten Gunung Mas juga telah ada Tim Investasi. Tim investasi melakukan pembahasan setiap izin yang masuk dan juga kadang kala melakukan pengawasan izin. Tim Investasi terdiri dari semua instansi sektor di daerah dan diketuai oleh Bapeda/Sekretaris Daerah.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil kajian dapat dianalisis bahwa masing-masing sektor memiliki dasar hukum yang memberikan wewenang bagi masing-masing izin yang ada sehingga sulit untuk diterpadukan baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem perizinan, maupun teknis pelaksanaan antara lain:

1. Keterkaitan permasalahan bidang kehutanan, pertambangan dan perkebunan, antara lain:
  - a. Dalam rangka tugas pembantuan (urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah) seperti Izin Pinjam Pakai bagi pertambangan dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan bagi perkebunan, pemerintah daerah mempunyai fungsi dan peran dalam memberikan rekomendasi. Dalam pelaksanaannya, pengurusan rekomendasi dari kabupaten hingga ke provinsi memerlukan proses yang tidak jauh berbeda dengan pengurusan izin sehingga memerlukan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Sirkem (Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) dan Esther ( Staf Bidang Perizinan dan Fasilitas Dinas Pertambangan dan Energi), 13 Juni 2012.

<sup>97</sup> *Ibid.*

- biaya dan waktu yang cukup lama dalam mendapatkan rekomendasi.
- b. Dalam rangka memberikan izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) belum terdapat suatu aturan khusus tentang tahapan izin sektor satu dengan bidang/ sektor lainnya, sehingga dalam pelaksanaan, keterpaduan hanya dalam satu bidang/ sektor.
  - c. Berkenaan dengan keterpaduan izin di Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan pada prinsipnya mendukung penggabungan izin-izin dalam satu lembaga. Namun dalam pelaksanaannya terkendala beberapa hal seperti urusan yang menjadi kewenangan provinsi misalnya izin pinjam pakai dan izin pelepasan kawasan hutan yang urusannya menjadi kewenangan Pemerintah (Kementerian Kehutanan). Dalam kaitannya dengan izin tersebut provinsi hanya memberikan rekomendasi (apabila kegiatan usahanya lintas kabupaten/kota) dan atau meneruskan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh kabupaten. Sehingga dalam hal ini provinsi melalui dinas kehutanan hanya melakukan tugas pembantuan kepada Pemerintah berkenaan dengan izin tersebut.<sup>98</sup>
2. Dalam sektor kehutanan, salah satu izin yang penting dan mempunyai implikasi yang besar adalah Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Sri Suwanto (Kepala Seksi Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah), 12 Juni 2012.

provinsi hanya memberikan rekomendasi dan waktu pengurusan yang cukup lama mengakibatkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang banyaknya kegiatan usaha di kawasan hutan yang tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan. Pada tataran kabupaten, permasalahan dalam izin pertambangan pasca diberlakukan undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi dalam kawasan hutan sangat tergantung pada izin pinjam pakai yang menjadi kewenangannya menjadi urusan Pemerintah. Dalam perkembangannya pemerintah daerah diharuskan menyelenggarakan lelang kawasan pertambangan bagi pengusaha, namun hal tersebut sangat tergantung pada alokasi dana dan ketersediaan sumber daya manusia.<sup>99</sup>

3. Dalam sektor perkebunan, salah satu izin yang menjadi syarat dalam pengelolaan perkebunan adalah Izin Pelepasan Kawasan Hutan, namun salah satu permasalahan adalah perbedaan peta dasar sehingga menimbulkan tumpang tindih lokasi perkebunan dengan pertambangan di kawasan hutan.
4. Dalam sektor pertambangan, salah satu izin yang menjadi syarat dalam pertambangan adalah Izin Pelepasan Kawasan Hutan. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara normatif kontrak karya yang sebelumnya diatur diubah menjadi Izin pertambangan yang terdiri dari IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi pertambangan. Dalam bidang pertambangan,

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Beben Martinus (Kabid Pengusahaan Pertambangan Kabupaten Gunung Mas) Tanggal 13 Juni 2012

keterpaduan izin cenderung lebih sulit untuk diterpadukan berkenaan dengan prosedur dan aspek teknis yang rumit.<sup>100</sup> Dalam mendapatkan izin pertambangan banyak syarat yg harus dipenuhi. Untuk mengeluarkan izin pertambangan harus ada pencadangan wilayah, kemudian sosialisasi ke lokasi, pengumuman kepada masyarakat setempat, dll. Selain itu izin pertambangan berkaitan dengan perencanaan kehutanan. berkenaan dengan tumpang tindih dengan izin lain berdasarkan Inpres 67, tambang tumpang tindih dengan perkebunan dan kehutanan tidak menjadi masalah permasalahan terjadi apabila bahan galiannya sama.<sup>101</sup>

5. Tumpang tindih lokasi dalam pelaksanaannya izin perkebunan dan izin pertambangan di lapangan dapat diselesaikan melalui mekanisme ADR yang dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah.<sup>102</sup>
6. Keterpaduan perizinan tidak identik dengan perlunya suatu lembaga khusus berkenaan dengan perizinan, namun keterpaduan dapat dilakukan melalui suatu proses koordinasi, namun kesulitan adalah saat memadukan perizinan antar sektor karena masalah kewenangan dan masalah teknis serta keterbatasan sumber daya manusia. Sejalan dengan hal

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Marthen Benung (Kepala Seksi Penataan Wilayah : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah), Jani Dwipriambodo (kepala seksi pengawasan dan evaluasi : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah), dan Pangondian Siregar (Kepala Seksi Perizinan dan Pembinaan Pelayanan Perizinan: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah) 12 Juni 2012

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> Wawancara dengan Beben Martinus (Kabid Pengusahaan Pertambangan Kabupaten Gunung Mas) Tanggal 13 Juni 2012.

tersebut sistem perizinan Kabupaten Gunung Mas, saat ini izin yang menjadi urusannya berada pada kepala daerah, sehingga penetapan izin langsung ditetapkan oleh kepala daerah. Salah satu sistem keterpaduan proses izin di Kabupaten Gunung Mas membentuk Tim Investasi yang berfungsi sebagai sarana koordinasi berbagai sektor dalam proses perizinan. Namun izin yang dibahas masih izin yang melekat pada masing-masing sektor (tidak lintas sektor). Dalam perkembangannya pada tahun 2009 ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas. Hal ini memberi akibat izin-izin yang dilimpahkan melalui peraturan bupati tersebut secara hukum urusannya telah menjadi kewenangan kantor pelayanan perizinan terpadu. Namun beberapa izin yang sudah dilimpahkan pelaksanaan dan proses pengurusannya masih dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait.

7. Berkenaan dengan pengawasan, disebabkan urusan bidang kehutanan seperti izin pinjam pakai dan izin pelepasan kawasan hutan menjadi wewenang Pemerintah, pada prinsipnya pengawasan harus dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan provinsi dan kabupaten terkait. Dalam kaitannya dengan terjadinya kasus-kasus di lapangan, provinsi hanya dapat memberikan surat peringatan kepada kegiatan usaha yang diduga melakukan pelanggaran dikarenakan wewenang pengawasan ada pada Pemerintah. Pengawasan menjadi permasalahan tersendiri, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pengawasan dan sumber daya manusia,

sehingga secara kualitas dan kuantitas tidak sepenuhnya optimal dalam melakukan pengawasan di lapangan.<sup>103</sup>

8. Dalam implementasi Pelayanan terpadu satu pintu, dilihat dari segi kelembagaan visi misi perizinan yang mengedepankan transparansi dan kecepatan waktu pengurusan cukup sulit diterapkan untuk izin-izin di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan, sehingga secara teknis akan sulit apabila izin tersebut diterpadukan secara kelembagaan namun secara teknis menjadi tidak efektif dan efisien karena adanya perbedaan kewenangan bagi masing-masing tingkatan pemerintah.

## **GENDER DALAM PROSES PERIZINAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan pertambangan dan perkebunan mulai dari setingkat undang-undang maupun peraturan daerah di Provinsi Kalteng dan Kabupaten Gunung Mas, tidak ada yang mengkhususkan peran perempuan untuk terlibat dalam perizinan pertambangan dan perkebunan. Peraturan perundang-undangan jelas menempatkan laki-laki dan perempuan sama atau netral. Namun mengingat secara budaya dan sosial di masyarakat saat ini posisi perempuan masih di belakang laki-laki, maka model peraturan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peraturan yang mendorong partisipasi perempuan sebab dibutuhkan ketentuan khusus dalam peraturan tersebut yang mendorong perempuan untuk maju menyusul ketertinggalannya dari laki-laki.

---

<sup>103</sup> *Ibid*

Dari wawancara dengan instansi terkait baik di Provinsi Kalteng maupun Kabupaten Gunung Mas,<sup>104</sup> proses perizinan perkebunan dan pertambangan yang berlangsung, tidak membedakan baik pemohon perempuan maupun pemohon laki-laki, meskipun diakui bahwa permohonan lebih sering diajukan oleh laki-laki. Begitu pula dengan dengan peran serta masyarakat dalam proses perizinan, misalnya dalam hal proses Amdal dan proses pemberian izin lokasi dimana masyarakat dilibatkan, tidak ada perbedaan perlakuan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Artinya keduanya mempunyai hak yang sama dalam hal peran serta masyarakat. Meskipun disampaikan juga bahwa yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan dalam kaitan dengan peran serta masyarakat tersebut kebanyakan adalah laki-laki.<sup>105</sup> Jadi jelas bahwa tanpa ada kebijakan dan hukum yang secara jelas mendorong pelibatan perempuan dalam proses perizinan, maka perannya tetap saja akan terpinggirkan.

---

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> *Ibid*



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **KESIMPULAN**

Sistem perizinan di Indonesia cenderung terpecah-pecah baik dari segi peraturan perundang-undangan, kewenangan maupun prosedur pemberian izinnya. Kondisi tersebut juga tercermin di Kalimantan Tengah. Perizinan perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hingga masing-masing peraturan pelaksanaannya dari mulai peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. Sementara sebagai pelaksanaan otonomi daerah, peraturan daerah juga dikeluarkan terkait dengan izin perkebunan dan pertambangan, di Kalimantan Tengah misalnya dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur berbagai kewenangan. Dalam hal ini Undang-Undang Kehutanan memberikan

wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Hal tersebut menegaskan kegiatan usaha lain yang ada di kawasan hutan seperti perkebunan dan pertambangan menjadi urusan yang wewenangnya ada pada Pemerintah, dalam hal ini misalnya kewenangan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk perkebunan berada pada Pemerintah. Adapun urusan pemberian izin usaha perkebunan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 berada pada Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 37 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah memberikan urusan IUP kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.

Peraturan perundang-undangan yang tidak saling mendukung serta kurangnya koordinasi antar instansi menimbulkan permasalahan perizinan seperti tumpang tindih izin, penerbitan izin yang tidak sesuai dengan prosedur, beroperasinya izin sebelum seluruh persyaratan izin terpenuhi. Berbagai upaya keterpaduan perizinan telah dilakukan, mulai dari peningkatan koordinasi, dikeluarkannya SKB sampai keberadaan PTSP, namun hingga kini belum mencapai kondisi yang diharapkan. Di bawah ini ada rekomendasi berupa usulan model sistem perizinan yang terintegrasi.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan penjelasan di bab-bab sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan agar sistem perizinan terpadu

dapat berjalan dengan efektif. Masalah-masalah tersebut adalah :

a. Peta Dasar

Peta dasar yang digunakan oleh setiap sektor berasal dari sumber yang berbeda. Pemerintah perlu menetapkan satu peta dasar yang digunakan oleh seluruh sektor baik pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

RTRWP provinsi Kalteng sampai saat ini masih dalam pembahasan. Pengambil kebijakan perlu mendorong penyelesaian RTRWP terutama di Kalteng, oleh karena RTRWP adalah dasar bagi pengambilan keputusan terkait pemberian izin.

Sedangkan dalam setiap alternatif bentuk perizinan terpadu paling tidak ada beberapa hal yang perlu diatur yaitu:

a. Pengawasan

Perlu adanya koordinasi di bidang pengawasan antar sektor terkait. Selama ini, mekanisme yang berbeda-beda di setiap sektor menyebabkan tidak terkoordinasinya pengawasan. Selain perlunya koordinasi pengawasan antar sektor, pemerintah pusat juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengingat beberapa prasyarat izin masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

b. Peran masyarakat

Keterpaduan proses pemberian izin diharapkan dapat mempermudah proses pengurusan izin. Agar proses pemberian izin dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, maka

masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pemberian izin, misalnya perlu adanya sistem pengaduan masyarakat Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

c. Standar Operasi Prosedur (SOP)

Sampai saat ini belum ada SOP terkait dengan proses pemberian izin. SOP menjadi syarat mutlak dalam proses pemberian izin karena proses pemberian izin di bidang sumber daya alam berdampak pada kelestarian lingkungan pada umumnya. SOP diperlukan agar pemberi izin cermat dan hati-hati dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian izin.

d. Sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan berintegritas

Sumber daya manusia adalah elemen penting dari bekerjanya suatu organisasi. Dalam sistem perizinan, diperlukan sumber daya manusia yang tentu saja berkualitas, terutama untuk pengetahuannya dalam urusan teknis bidang yang ditangani serta keterkaitannya dengan sosial dan lingkungan hidup. Namun disamping itu sumber daya tersebut harus berintegritas mengingat proses perizinan sangat rawan adanya godaan aliran dana ilegal.

e. Perlakuan khusus terhadap perempuan untuk terlibat di dalam proses perizinan

Perlu kepastian adanya pelibatan perempuan yang memadai, untuk itu peraturan harus memaksakan kondisi tersebut melalui

ketentuan khusus. Mengingat tanpa adanya ketentuan khusus atau peraturan yang netral saja tidak cukup untuk mendorong posisi perempuan sejajar dengan laki-laki.

- f. Sarana dan prasarana yang memadai  
Bagaimanapun bekerjanya suatu sistem memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti keberadaan kantor beserta alat penunjangnya atau perlengkapan untuk aktivitas pengawasan.
- g. Pendanaan yang cukup  
Apapun bentuk sistem integrasi yang dipilih harus memiliki dana yang cukup bagi keberlangsungan pelaksanaan selanjutnya. Jangan sampai karena ketiadaan dana maka sistem tersebut hanya berfungsi dalam waktu yang singkat

Di bawah ini adalah dua usulan model yang dapat digunakan dalam rangka membangun perizinan terintegrasi:

### **Penguatan Kelembagaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Dalam pembaruan sistem perizinan di Kalimantan Tengah, alternatif pertama dalam pembaruan adalah melalui penguatan kelembagaan yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun beberapa aspek pengaturan harus dapat disesuaikan agar keberadaan lembaga PTSP tersebut dapat secara optimal mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan khususnya dalam proses perizinan di bidang pengelolaan sumber daya alam. Beberapa aspek dalam pengaturan yang memberikan peluang dan tantangan harus ditegaskan dan didorong untuk disesuaikan dalam penguatan kelembagaan tersebut antara lain:

a. Dasar Hukum Bentuk Lembaga PTSP

Pada dasarnya lembaga perizinan terpadu telah memiliki dasar hukum yang memadai, namun dalam perkembangannya tugas, fungsi dan kewenangannya lembaga tersebut memerlukan penguatan melalui peraturan perundang-undangan disertai komitmen yang kuat dari Pemerintah dan pemerintah daerah sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

b. Visi Misi Lembaga PTSP

Visi dan Misi lembaga yang ada saat ini lebih mengedepankan untuk mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pemberian izin yang tidak cermat akan berpotensi merusak lingkungan, sehingga mempercepat dan menyederhanakan akan berpotensi izin-izin bidang sumber daya alam yang dikeluarkan tidak dikaji secara optimal. Untuk itu visi misi lembaga harus dapat dipertimbangkan kembali dengan berorientasi pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

c. Kedudukan Lembaga PTSP dan Pelimpahan Izin

Kedudukan lembaga perizinan (Badan atau Kantor) saat ini belum secara efektif melaksanakan tugasnya, dikarenakan kesetaraan struktural antar instansi pemerintah daerah. Dalam rangka penguatan kelembagaan, kedudukan lembaga ini harus diberikan fungsi sebagai koordinator serta mendorong pelimpahan seluruh izin-izin yang ada pada sektor-sektor lain kepada lembaga tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, komitmen yang kuat dari kepala daerah sangat diperlukan

untuk mendorong agar pelimpahan izin dapat secara efektif dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh unsur instansi pemerintah daerah.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam PTSP

Dalam upaya memberikan fungsi yang optimal terhadap lembaga perizinan terpadu, sumber daya manusia menjadi aspek yang utama. Saat ini efektivitas lembaga perizinan banyak terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia khususnya yang berkompeten dalam bidang teknis (perizinan sumber daya alam). Untuk itu dalam penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia yang harus ada dalam lembaga perizinan terpadu diarahkan kepada peningkatan kualitas dalam bidang teknis, keberlanjutan karir serta membangun profesionalisme melalui kompetensi keahlian. Dalam implementasinya harus didorong dengan komitmen kepada daerah untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas serta bekerja secara fungsional dan mendorong implementasi pemberian insentif yang layak sejalan dengan upaya pencegahan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bidang perizinan.

e. Kewenangan Pengawasan

Permasalahan pengawasan saat ini, terkendala permasalahan keterbatasan sumber daya alam dan ketersediaan dana. Untuk itu dalam rangka penguatan kelembagaan, wewenang dan proses pengawasan secara berkala dengan ketersediaan anggaran yang memadai harus diatur secara jelas. Dalam upaya mendorong efektivitas pengawasan melalui lembaga tersebut,

komitmen kepada daerah sangat diperlukan dalam mendorong alokasi anggaran dalam APBD.

f. Peran Serta Masyarakat

Bentuk peran serta masyarakat dalam lembaga perizinan harus mendapatkan pengaturan yang lebih baik. Adapun bentuk peran serta tersebut diantaranya mendorong keterlibatan masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam proses perizinan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan secara Individu, kelompok, dan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Lebih lanjut harus juga didorong keterlibatan perempuan dalam setiap proses baik dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan.

g. Pelaksanaan Teknis Lembaga PTSP

Dalam pelaksanaan fungsi lembaga perizinan, harus didorong berbagai macam unsur dalam pelaksanaan teknis, khususnya penyusunan SOP yang memuat tahapan proses, transparansi termasuk biaya serta perkiraan jangka waktu pengurusan setiap perizinan yang layak. Agar dapat mengikat berbagai pihak, bentuk tahapan harus ditetapkan melalui peraturan kepala daerah

### **Alternatif sistem perizinan terpadu**

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam menerapkan penguatan perizinan terpadu satu pintu di atas, terdapat alternatif model keterpaduan sistem perizinan yang dapat dikembangkan di Kalimantan Tengah. Sistem ini tidak seideal perizinan terpadu satu pintu di atas, namun paling tidak dapat menyelesaikan masalah - masalah ketidakterpaduan proses perizinan tersebut di

atas.

Alternatif tersebut adalah pengembangan **Portal Perizinan Terpadu**. Pada prinsipnya, Portal ini berfungsi sebagai pintu gerbang perizinan dan koordinator perizinan. Namun demikian, proses perizinan tetap berlangsung pada masing – masing instansi berwenang sehingga tidak perlu adanya pelimpahan kewenangan. Interaksi dengan pemohon izin dan masyarakat dilakukan oleh Portal ini.

Portal ini pada pokoknya menjalankan 5 (lima) fungsi utama:


- 1) Menerima permohonan perizinan dan mendaftarnya. Portal ini merupakan pintu satu – satunya bagi pelaku usaha untuk mengurus izin, meliputi permohonan izin, informasi proses izin yang diajukannya, pembayaran biaya perizinan, serta pengambilan izin dalam hal permohonan disetujui;
- 2) Manajer proses perizinan. Pemohon izin hanya perlu datang ke Portal ini untuk mengajukan permohonan izin, kemudian Portal ini akan menghubungkan permohonan tersebut kepada masing – masing instansi berwenang sesuai dengan tahapan perizinan yang diatur dalam peraturan perizinan. Bila permohonan izin/rekomendasi/AMDAL/prasyarat izin utama lainnya ditolak oleh instansi yang berwenang maka Portal ini akan menyampaikannya kepada pemohon izin, namun bila permohonan diterima maka Portal ini akan menyampaikan kepada pemohon dan melanjutkan ke tahap berikutnya sampai tahapan terakhir. Dalam hal biaya, Portal berfungsi sebagai penerima pembayaran dan meneruskan biaya yang telah dibayar kepada instansi – instansi perizinan sejumlah

yang ditetapkan oleh masing – masing instansi.

- 3) Meregistrasi izin/dokumen prasyarat izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Setiap izin yang terbit akan didaftar oleh Portal ini, yang serta merta akan memperbarui peta perizinan.
- 4) Mengelola sistem informasi perizinan. Portal ini akan memiliki bagian khusus untuk mengelola informasi mengenai perizinan. Informasi ini akan didiseminasikan kepada publik secara *real time* melalui media tertentu. Informasi mengenai setiap permohonan izin yang masuk, status izin yang sedang diproses, hingga izin yang sudah diterbitkan, dan informasi perizinan lainnya akan didiseminasikan oleh Portal ini. Portal ini juga menyediakan layanan informasi publik sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perizinan melalui Portal ini;
- 5) Menjadi wadah pengaduan dan pengajuan keberatan oleh masyarakat. Dalam hal masyarakat berkeberatan atau ingin mengajukan pengaduan terkait dengan permohonan izin, proses perizinan, ataupun penerbitan izin tertentu, dapat mengajukannya kepada Portal ini. Kemudian Portal ini bertanggung jawab untuk merespons keberatan/pengaduan tersebut.

Dalam konteks perizinan perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan, Portal ini akan menjalankan fungsinya sejak proses perizinan perkebunan/pertambangan, proses rekomendasi gubernur/bupati/ walikota untuk pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan, hingga proses HGU. Pemohon izin hanya perlu mengajukan satu permohonan yang disertai dengan kelengkapan persyaratan

administrasi kepada Portal. Portal ini kemudian akan mengelola proses perizinan, mulai dari izin lokasi hingga HGU. Namun demikian, dalam hal terdapat kewajiban pemohon izin dalam proses perizinan, Portal akan menyampaikan kepada pemohon dan tetap pemohon yang akan melakukannya, misal kewajiban menyelesaikan hak – hak atas tanah yang ada di wilayah izin lokasi, kewajiban untuk menyusun AMDAL, dan kewajiban untuk mengurus izin pelepasan kawasan hutan.



## **Skema Sistem Portal Perizinan Terpadu**

Sistem Portal Perizinan terpadu ini harus memenuhi syarat tertentu agar mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, yaitu:

- (a) Proses perizinan di masing – masing instansi memiliki aturan yang jelas mengenai setiap tahapannya dan terintegrasi dengan Portal;
- (b) Memiliki organisasi kelembagaan yang jelas dan tepat dalam melaksanakan kelima fungsi pokok di atas;
- (c) Portal memiliki standar operasi prosedur yang jelas, baik dalam setiap proses kegiatannya ataupun mengenai biaya dan waktu setiap tahapan, yang harus selaras dengan ketentuan dalam masing – masing instansi perizinan.
- (d) Secara kelembagaan Portal berada pada Sekretrais Daerah sehingga memiliki kewenangan yang kuat untuk bisa mengelola perizinan yang dilakukan oleh instansi – instansi berwenang serta melakukan tindakan tertentu dalam hal instansi tersebut dan pelaku usaha melakukan pelanggaran prosedural.
- (e) Dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah tentang Pelimpahan seluruh wewenang perizinan pada Sekretaris Daerah (melaksanakan fungsi portal perizinan terpadu).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada prinsipnya, fungsi koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah berada pada sekretaris daerah termasuk salah satunya dalam aspek perizinan. Sehingga dalam hal tertentu, sekretaris daerah dapat menggunakan kewenangannya dalam mengkoordinasikan proses perizinan di daerahnya.

Sistem ini mampu menyelesaikan permasalahan ketidaksielarasan proses perizinan untuk suatu izin, serta mampu menutup celah – celah perizinan yang koruptif. Namun demikian, kelemahan dari sistem ini adalah tidak dapat memastikan terjadinya penyederhanaan proses perizinan. Proses perizinan tetap berada pada masing – masing instansi, yang memungkinkan terdapat tahapan – tahapan yang tumpang tindih antar instansi sehingga mengakibatkan waktu yang lebih panjang serta biaya lebih mahal dari yang seharusnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Ghalia, 1981
- Basah, Sjachran. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung, Alumni. 1997
- Hadjon, Philipus M, R Sri Soemantri M, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta, Gadjah Mada Press. 2001
- Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta, Gadjah Mada Press. 2001
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Rajagrafindo Persada., 2010.
- Koesoemahatmadja, RDH. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta, Binacipta. 1979
- Marbun, SF dan Moh.Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta, Liberty. 1987
- Marbun, SF dkk. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta, UII Press. 2001
- Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya, Airlangga University Press, 1996.
- Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta, Sinar Grafika. 2010

Syafrudin, Ateng. Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah. Bandung, Tarsito. 1976

## B. KONVENSI INTERNASIONAL

Johannesburg Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development 2002

## C. LAPORAN

Briefs/Guidelines on Gender and Natural Resource Management, *A Desk Research carried out for the Gender Programme of ICIMOD*. [http://wocan.org/files/all/icimod\\_-\\_gender\\_and\\_nrm.pdf](http://wocan.org/files/all/icimod_-_gender_and_nrm.pdf), Basudha Gurun, Monisha T. Thapa & Dr. Chanda Gurung

Food and Agriculture Organization of United Nations. *Men and women in forest activities: Differences and complementarities*. <http://www.fao.org/docrep/w6206e02.htm>, diakses 18 Oktober 2012

Food and Agriculture Organization of United Nations. *Why Gender*. <http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/why-gender/en/>, diakses 18 Oktober 2012

Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Kementerian dalam Negeri

Pembenahan Tata Kelola Perizinan di Hutan dan Lahan Gambut, Laporan Akhir Kegiatan kajian Hukum untuk Mendesain Mekanisme Pe-naatan dan Penegakan Hukum Perizinan. Josi Khatarina dkk. 2011

Praktik Mafia Hukum di Sektor Kehutanan. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Republik Indonesia. 2011

The Program on Forest (PROFOR) and Food and Agriculture Organisation of United Nation. *Framework for Assessing and Monitoring Forest Governance*. Roma, FAO. 2011

The World Bank Agriculture and Rural Development Department. *Roots for Good Forest Outcomes: An Analytical Framework for Governance Reforms*. Washington DC, The World Bank.

World Resource Institute, *The Governance of Forest Toolkit (Version I): A Draft Framework of Indicators for Assessing Governance of The Forest Sector*. Washington DC, WRI.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1999 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008  
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011  
Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2008 tentang  
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 tahun 2010 tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang  
Penanaman Modal

Kontak Kami:

**Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)**

Jln. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. Indonesia 12120.

Telepon: (+62-21) 7262740, 7233390 Faks: (+62-21) 7269331

Website: [www.icel.or.id](http://www.icel.or.id) Email: [info@icel.or.id](mailto:info@icel.or.id)